



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 31/PHP.KOT-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Munafri Arifuddin, S.H.**
Alamat : Jalan Khairil Anwar Nomor 4, RT. 002 RW. 003,
Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung
Pandang, Kota Makassar;
2. Nama : **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**
Alamat : Jalan Domba Lr. 21 A Nomor 06, Kota Makassar;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2018 dan 26 Juli 2018, masing-masing memberi kuasa kepada Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Alex Candra, S.H., DR. Amirullah Tahir, S.H., M.M., Anwar, S.H., Muhammad Nursalam, S.H., M.H., Habibi, S.H., M. Adiwira Setiawan, S.H., R. Hendra J. Soerjahrenrdadi, S.H., DR. Syahrir Cakkari, S.H., M.H., M. Aliyas Ismail, S.H., M.H., Hendra Firmansyah, S.H., M.H., Irfan Idham, S.H., Dedi Aril Sandi, S.H., dan M. Hasbi Abdullah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Tim Hukum APPICICU" Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, serta Surat Kuasa (Tambahan) No: 053/SK.MK/I&I/VI/18, tanggal 23 Juli 2018 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Rozy Fahmi, S.H., M.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Sururudin, S.H., Elfano Eneilmy, S.H., M.H., Khairul Fadli, S.H., M.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., dan Yusmarini, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm*, yang dalam hal ini dibantu oleh Advokat Magang/Asisten Advokat/Paralegal pada *Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm*, yaitu Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H., dalam hal ini

kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ADVOKATKU” *Legal Audit Consultant* yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Perumnas Raya Nomor 2A Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 686/P.KWK/PY.03.1-SU/7371/KPU-Kot/VII/2018, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Marhumah Majid, S.H., M.H., Khaerul Mannan, S.H., M.H., Awaluddin Yasir, S.H., M.H., Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum “Marhumah Majid dan Rekan”, beralamat di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H.17, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar;
 Membaca Kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 juli 2018 yang diajukan ke Kapaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **31/PHP.KOT-XVI/2018**, tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Pasal 24C

*“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;

Pasal 10

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- (d) **memutus perselisihan tentang hasil tentang hasil pemilihan umum**”*

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf (d) dan (e) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU KK), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;

Pasal 29

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

(d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

dan

(e) kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 157

“(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional.

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan dialili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

(4) Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada Putusan MK Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2010 pada

pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 yang berbunyi *“tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan”* Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan, *“bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;*

- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 terkait Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.1**) *Juncto* Berita Acara Nomor: 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.2**);

- g. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.1**) *Juncto* Berita Acara Nomor: 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.2**);

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (PMK No. 6/2017), Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Pasal 2

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. **Pemohon**
- b. *Termohon*
- c. *PihakTerkait”*

Pasal 3

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*

- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;**
- d. *Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- e. *Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
- f. *Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 (**Vide Bukti P.3**) dan Berita Acara Nomor: **167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 (**Vide Bukti P.4**) :

1. Pasangan Nomor urut 1 (satu) **Munafri Arifuddin, SH dan drg. Racmatika Dewi Yustitia Iqbal;**
2. Pasangan Nomor urut 2 (dua) **Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tanggal 27 April 2018 (**Vide Bukti P.5**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 27

April 2018 dan Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 27 April 2018 (**Vide Bukti P.6**), Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 telah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 (**Vide Bukti P.6**) dengan demikian kedudukan atau status **Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** bukan lagi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar;

- b. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 jumlah Penduduk Kota Makassar adalah sebanyak **1.652.305** (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017 selisih suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak sebagai syarat untuk mengajukan Permohonan Sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar;

Pasal 158 UU 10/2016

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan*

perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 8 PMK 6/2017

“(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, e, dan huruf f mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dengan ketentuan sebagai berikut:

No	JumlahPenduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihanoleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VIII/2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.1**) *Juncto* Berita Acara Nomor:

675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.2**), bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar adalah sebesar **565.040** (lima ratus enam puluh lima ribu empat puluh) suara dengan rincian **264.245** (dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima) suara untuk Pemohon dan **300.795** (tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara untuk Kolom Kosong (Koko), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Koko adalah sebesar **300.795 suara - 264.245 suara = 36.550 suara** atau jika di persentasekan sebesar **6,646 %**;

- e. Bahwa sejak ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang hingga kemudian berlanjut menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir perubahan kedua dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, produk politik pemilihan kepala daerah, menyangkut keberadaa calon tunggal tidak lepas dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 1 UU 8 Tahun 2015 menyatakan, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Makna kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut, menurut

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Oleh karena itu, UU 8 Tahun 2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah, harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945. Selain harus ada jaminan bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kata "dipilih" menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memmanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam hal ini baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Dengan kata lain, keharusan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus disertai dengan jaminan bahwa pemilihan tersebut diselenggarakan dalam kontestasi yang demokratis dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas serta dihubungkan dengan permohonan a quo, pertanyaan yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah UU 8 Tahun 2015 telah menjamin dapat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dengan semangat demokrasi yang menempatkan hak

rakyat selaku pemegang kedaulatan sebagai pertimbangan utama, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Mahkamah dituntut untuk memberikan jalan keluar dari kebuntuan yang ditimbulkan oleh UU No. 8 Tahun 2015 yang dimohonkan pengujian ini. Keadaan demikian telah menyebabkan KPU;

Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah menemukan cara agar hak Konstitusional warga negara yang sekaligus merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah, tetap terpenuhi tanpa tersandera oleh syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini timbul pertanyaan, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih in casu dalam Pemilihan Kepala Daerah, apakah secara konstitusional dimungkinkan tetap dilakukan Pemilihan Kepala Daerah tanpa kehilangan sifat demokratisnya dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah? Secara tekstual, UUD 1945 tidak menyatakan apa pun dalam hubungan ini. Namun, sebagai Konstitusi negara demokrasi yang berdasar atas hukum, UUD 1945 menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negaranya. Guna menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara itulah salah satu alasan utama Mahkamah Konstitusi dibentuk.

Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat jika hanya terpaku pada teks Konstitusi melainkan juga pada semangat yang berada di balik teks itu. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, adalah bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit

adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walau pun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.”

- f. Bahwa secara spesifik ketentuan yang mencerminkan suatu kondisi bahwa pembentuk Undang-Undang memiliki kehendak dalam membuat *open legal policy* tentang ambang batas sebagaimana Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara Tahap Akhir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, haruslah dimaknai tidak bersifat mutlak secara mutatis mutandis wajib terpenuhi dalam suatu kontestasi Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2018 khususnya menyangkut keberadaan satu pasangan calon;
- g. Bahwa UUD 1945 secara hirarkis dalam pemaknaan rezim pemilu dalam bingkai Negara hukum yang demokratis sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Secara sistematis pasal 18 ayat (4) tersebut memberikan legitimasi pengaturan materi pokok tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana UU organik tentu pembentuk UU memiliki kewenangan yang terikat dengan rambu-rambu yang secara konstitusional digariskan oleh UUD 1945 (Attributie van wetgevings bevoegdheid). Bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang melekat prinsip-prinsip asas pemilu yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau*

disebut sebagai *algemene verkiezingen op basis van het principe van rechtvaardigheid* (pemilihan umum yang berdasarkan asas keadilan);

- h. Bahwa pemilihan umum hakekatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara didunia dengan sistem pemerintahan demokrasi, artinya pelaksana dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas dengan kata lain merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat. Dalam konteks yang lebih detail, menurut Robert Dahl sebagaimana dikutip Arend Lijphart, demokrasi dibangun diatas pilar yang salah satunya *free and fair election*. Bangunan pilar tersebut merupakan penjabaran prinsip *rule of law* pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan prinsip non diskriminasi sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- i. Bahwa dengan adanya peran Negara yang cukup besar dan memiliki tanggung jawab atas melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan wujud cita-cita hukum atas pengakuan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dalam kerangka konstitusi, penjabaran-penjabaran nilai-nilai filosofis atas perlindungan hak asasi manusia dan nilai keadilan merupakan konsekuensi mutlak prinsip Negara hukum dalam literatur peraturan perundang-undangan, artinya: UU dilaksanakan dengan perintah UUD "*uitvoering van wettelijke voorschrift*". Dengan demikian diperlukan pemahaman penafsiran konstitusi secara komprehensif dengan asas *the unity of the constitution*. Menafsirkan secara teks dan keadaan dengan mengharmonisasikan nilai-nilai konstitusi;
- j. Bahwa pentingnya memahami suasana kebatinan atau *geistlichenhintergrund*, pemilihan umum kepala daerah yang diikuti oleh satu pasangan calon, maka berpotensi kuat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian faktual yang sangat berpotensi memberikan dampak sistemik dengan berbagai ragam bentuk pelanggaran yang melibatkan

ketidaknetralan ASN. Keluhan terhadap mobilisasi dan ketidaknetralan ASN menjadi faktor kuat pengaruh politik dalam birokrasi. Meskipun dua hal tersebut merupakan kutub yang berlawanan antara sinergitas ketika menjalankan roda pemerintahan maupun ketika terjadi pemisahan pada saat proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah hingga berakhir pada pengumuman calon terpilih. Oleh karena itu faktor-faktor seperti: mobilisasi jaringan struktural ASN, kampanye terselubung melalui agenda kerja pejabat, penggunaan fasilitas Negara, rotasi atau perombakan jabatan struktural, kooptasi yang dilakukan oleh kepala daerah yang tidak ikut dalam pencalonan terhadap kekuatan birokrasi melalui kebijakan dalam bentuk pelaksanaan pilkada melalui surat edaran, memo harian, tekanan, kemudian adanya instruksi dari pejabat di atasnya untuk menjadi tim sukses, relawan, atau juru kampanye menjadi ruang eksklusif kekuatan birokrasi yang harus dibuktikan melalui Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir (*het laaste bolwerk*);

- k. Bahwa dilihat dari aspek historis, sesungguhnya pemikiran mengenai pemisahan antara politik dan administrasi sudah muncul sejak abad ke-16. Periode ini menandai berakhirnya konsep pegawai negeri sebagai pelayan raja. Claude de seysell dalam "*la monarchie de france*" menjelaskan bahwa "*le roi n'est que l'administrateur temporaire du royaume*" raja adalah administrator sementara dari kerajaan. Ini berarti raja sebagai abdi Negara. Paham ini kemudian berkembang setelah para raja di eropa mulai kehilangan kekuasaan absolutnya yang ditandai oleh munculnya bentuk pemerintahan demokratis;
- l. Bahwa perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu dan pemilihan umum kepala daerah begitu dinamis. Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pemilukada. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi

hasil perolehan suara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. Bila dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *prosedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil Pemilu Tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara. Pada titik itu, Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan massif meskipun hal ini menyebabkan Putusan MK "dianggap" melebihi batas kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadilah *ultra vires* dan *ultra petita*. Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan, misal dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008;

- m. Bahwa khusus untuk Permohonan yang diajukan Pemohon, merujuk pada kajian teoritis di atas, maka sekalipun selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud pada uraian huruf d di atas melebihi ambang batas 0,5% sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi hasil rekapitulasi tahap akhir tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena suara yang diperoleh oleh Kolom Kosong sebagai peraih suara terbanyak didapatkan melalui cara-cara yang inskonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan massif dan secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.

Adanya keterlibatan aktif Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku walikota Makassar beserta jajaran pemerintah kota Makassar yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara aktif ikut mensosialisasikan, mengarahkan dan/atau memobilisasi pemilih untuk memilih Kolom Kosong pada pemilihan serentak tanggal 27 Juni 2018 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM):

- Terstruktur karena dilakukan oleh pejabat pemerintah kota *in casu* Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar yang melibatkan ASN di semua tingkatan, khususnya camat, lurah hingga RW dan RT;
 - Sistematis karena terencana dengan matang (*by design*) dan tidak bersifat sporadis;
 - Masif karena proses dan dampaknya terjadi di seluruh wilayah pemilihan yang terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan.
- n. Bahwa pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud pada uraian huruf e di atas adalah merupakan peristiwa luar biasa, karena dikoordinir dan dikendalikan oleh seorang Walikota yang notabene bukanlah Pasangan Calon (petahana) yang berkontestasi pada kegiatan pemilihan yang juga secara hukum harusnya berlaku adil pada setiap paslon yang bertarung dalam pemilihan termasuk kepada pemohon. Hal ini sejalan dengan ruh dan semangat demokrasi yang diamanatkan oleh UU 10/2016 bahwa penyelenggaraan pemilihan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Bahwa ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 secara tegas memberikan batasan bagi Pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu paslon;
- o. Bahwa pelanggaran TSM yang terjadi semakin diperparah oleh sikap dan perilaku penyelenggara (Panwaslu Kota Makassar dan Termohon) yang tidak profesional dan cenderung menunjukkan adanya keberpihakan pada Kolom Kosong, sehingga menyisakan puluhan persoalan yang belum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal persoalan-persoalan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara. Persoalan-persoalan

yang Pemohon maksud diantaranya sebagai berikut yang secara rinci akan diuraikan pada bagian Pokok Permohonan:

- Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Makassar terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pada setiap tahapan yang menguntungkan Kolom Kosong;
- Adanya beberapa laporan pelanggaran yang melibatkan ASN dan/atau relawan-relawan Kolom Kosong yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Panwaslu Kota Makassar;
- Adanya oknum-oknum Panwaslu yang secara aktif mengarahkan pemilih untuk memilih Kolom Kosong;
- Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan persoalan DPT ganda yang tidak dijalankan oleh KPU yang menguntungkan Kolom Kosong;
- Adanya oknum-oknum di tingkat KPPS maupun PPK yang meloloskan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menguntungkan Kolom Kosong;
- Adanya penggelembungan suara di tingkat KPPS dan PPK yang melibatkan oknum-oknum penyelenggara;
- Hilangnya form DA-KWK di salah satu kecamatan tanpa alasan yang jelas;
- Tidak adanya tindak lanjut dari setiap keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada tahap rekapitulasi di tingkat KPPS dan PPK di kecamatan.

p. Bahwa dengan adanya peristiwa luar biasa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon pada uraian huruf e, f, dan g, maka Pemohon sangat percaya dan yakin bahwa MK akan mengedepankan keadilan yang lebih substantif dan tidak terjebak pada wilayah legal formil semata. Pemohon juga sangat yakin bahwa MK adalah benteng terakhir penegakan asas-asas pemilihan yang "luber" dan "Jurdil" sehingga tidak hanya terpaku pada aspek-aspek kuantitatif berupa angka-angka hasil rekapitulasi penghitungan suara, tapi juga pada aspek kualitatif yang secara jelas dan terang-benderang sangat mempengaruhi kualitas dan hasil penghitungan suara tersebut. Pemohon percaya bahwa MK mampu menerapkan prinsip hukum "*nullus/nemo commodum capere*

potest de injuria sua propria” yang artinya bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

- q. Bahwa MK pada Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 juga pernah mempertimbangkan yang pada intinya bahwa pelanggaran dalam proses pemilu dan pilukada yang melibatkan oknum pejabat atau PNS dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa MK tetap membuka ruang bagi adanya proses pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Didalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai ambang batas, seperti pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan beberapa sengketa PHPU lainnya yang secara implisit memberikan pesan bahwa dalam memutus sengketa MK tidak akan membiarkan aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- r. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.1**) *Juncto* Berita Acara Nomor: 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.2**);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KIP/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.1**) *Juncto* Berita Acara Nomor: 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.2**);
- c. Bahwa Permohonan Pemohon telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 33/1/PAN.MK/2018;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Kolom Kosong (KOKO) sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL (APPICICU)	264.245
2.	KOLOM KOSONG (KOKO)	300.795
	SUARA SAH	565.040

Dimana berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 264.245 suara;

2. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL (APPICICU)	264.245
2.	KOLOM KOSONG (KOKO)	0
	SUARA SAH	264.245

3. Bahwa perolehan suara Kolom Kosong (KOKO) sebesar 300.795,- (Tiga ratus ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) suara harus dinyatakan tidak sah atau batal karena diperoleh dengan cara melanggar ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan secara Terstruktur, sistematis dan massif.
4. Adapun pelanggaran yang dilakukan MOH. RAMDHAN POMANTO secara Terstruktur, sistematis dan massif diurai sebagai berikut:

4.1. TERSTRUKTUR:

- Bahwa terstruktur menurut **Maruarar Siahaan** (mantan Hakim Konstitusi) kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon;
- Bahwa pada faktanya MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota Makassar telah mengendalikan Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah se Kota Makassar, sedangkan untuk menggerakkan perangkat kelurahan setingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), maka MOH. RAMDHAN POMANTO telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor: 72 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan Rukun Tetanggat (RT) dan Rukun Warga (RW) (**Vide Bukti P.50**), dimana dilakukan Pemilihan serentak Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang telah dilantik sebanyak 5.970 untuk Ketua RT/RW, sedangkan Calon Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang

tidak terpilih atau kalah dalam pemilihan tetap diangkat menjadi Penasehat Walikota Makassar sejumlah 3.919 penasehat Wali Kota, dan mengangkat Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebanyak 153 yang dibawah koordinasi langsung MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota Makassar

- Bahwa struktur inilah yang digunakan untuk kepentingan Politik MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota Makassar, mulai dari mengumpulkan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk kepentingan MOH. RAMDHAN POMANTO maju sebagai Calon Perseorangan, mensosialisasikan dan memenangkan Kolom Kosong (KOKO)
- Bahwa MOH. RAMDHAN POMANTO pada tanggal 12 Februari oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah menyatakan MOH. RAMDHAN POMANTO dan Indira Muliya sari Paramastuti Ilham sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 (**Vide Bukti P.6**);

Bahwa setelah penetapan pasangan calon di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, Pemohon mengajukan Permohonan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar register nomor: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018, Tanggal 15 Februari 2018 dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

=====Menetapkan=====

1. Mengabulkan Jawaban Termohon dan Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 dan berita acara penetapan Nomor: 167/P.KWK/PI.03-3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 adalah SAH dan MENGIKAT.

Bahwa setelah adanya Putusan dari Panwas Kota Makassar Pemohon mengajukan Gugatan di PT TUN Makassar dengan register nomor: 6/G/Pilkada/2018/PT TUN Mks, Tanggal 28 Februari 2018, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

===== **MENGADILI** =====

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, SH dan drg. Racmatika Dewi Yustitia Iqbal;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 319.00,-(tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa atas Putusan PTTUN Makassar dengan register nomor: 6/G/Pilkada/2018/PT TUN Mks, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengajukan Pemohonan Kasasi pada Mahkamah

Agung RI Tanggal 26 Maret 2018, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

=====MENGADILI=====

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR;**

2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas Putusan Putusan Pengadilan MA RI Nomor:

250K/TUN/PILKADA/2018 (Vide Bukti P.9) Jo Putusan

Pengadilan Perkara Nomor: **6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS**

(Vide Bukti P.8), Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

menindak lanjuti Putusan Tersebut dengan menerbitkan Surat

Keputusan Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot**

/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 **(Vide Bukti P.5) Juncto Berita**

Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-**

Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan

Walikota dan wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27

April 2018 *Juncto* Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-**

BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait

Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 telah

membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

Nomor **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018,

tertanggal 12 Februari 2018 **(Vide Bukti P.6)** dengan demikian

kedudukan atau status **Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira**

Mulyasari Paramastuti Ilham bukan lagi sebagai Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar;

- Bahwa setelah didiskualifikasi **MOH. RAMDHAN POMANTO** mengajukan permohonan aktif kembali untuk menjadi walikota

Makassar meskipun masa cutinya belum berakhir yaitu masa cuti sejak Tanggal 14 Februari 2018 dan berakhir pada Tanggal 23 Juni 2018, dan aktif kembali sebagai walikota Makassar pada Hari Senin Tanggal 04 Juni 2018 sebagai walikota Makassar.

(Vide Bukti P.10);

- Bahwa sejak aktif kembali sebagai Walikota Makassar mulai melakukan tindakan konsolidasi birokrasi dalam rangka sosialisasi dan pemenangan Kolom Kosong (Koko), adapun tindakan yang dilakukan oleh Walikota Makassar yaitu:
 - a. Pada hari senin tanggal 04 Juni 2018 memanggil seluruh Camat sekota Makassar yang berjumlah 15 orang bertempat di Ruang Pola Kantor Balaikota Makassar untuk konsolidasi birokrasi yang juga dihadiri oleh Relawan dan tim pemenangan **MOH. RAMDHAN POMANTO** yang kemudian digerakkan menjadi tim pemenangan Kolom Kosong (Koko);
 - b. Setelah memanggil 15 Camat tersebut tanggal 04 Juni 2018 **MOH. RAMDHAN POMANTO** sebagai Walikota Makassar kemudian memberhentikan 15 Camat tersebut yang tidak bersedia memenangkan atau mendukung Kolom Kosong (Koko) sesuai keinginan Walikota Makassar **MOH. RAMDHAN POMANTO** berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 82.1.2.37-2018 sampai Nomor: 82.1.2.46-2018 **(Vide Bukti 11);**
 - c. Setelah memberhentikan 15 Camat tersebut menunjuk dan mengangkat sekretaris kecamatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Camat dan juga menjabat sebagai sekretaris PPK di Kecamatan Masing-masing. Adapun Misi dari PLT Camat tersebut adalah untuk memenangkan Kolom Kosong (Koko) didaerahnya masing-masing dengan cara mengkoordinir Lurah-lurah sampai kepada tingkat RW dan RT. Selain itu PLT Camat juga merangkap jabatan sebagai sekretaris PPK di kecamatannya masing-masing, sehingga PLT Camat tersebut mempunyai akses untuk mempengaruhi penyelenggara di

tingkat PPS maupun KPPS, yaitu dimulai dari distribusi undangan C 6 (undangan Pemilih) yang hanya diberikan kepada pendukung Kolom Kosong, juga ikut mempengaruhi proses pemungutan suara ditingkat TPS maupun ditingkat PPK Kecamatan, terutama dalam jabatannya sebagai sekretaris PPK dikecamatan masing-masing mempunyai akses masuk kedalam tempat penyimpanan Kotak suara yang bertempat dikantor Kecamatan masing-masing sehingga banyak terjadi kotak suara yang dibuka secara illegal karena dilakukan tanpa adanya berita acara dan disaksikan oleh saksi Pemohon dengan tujuan merubah hasil rekapitulasi untuk memenagkan Kolom Kosong.

- Bahwa tindakan lainnya dari **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku Walikota Makassar yang dapat dikategorikan sebagai tindakan terstruktur yaitu pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 mengundang seluruh jajaran Ketua RT, RW, Ketua LPM, Penasehat Walikota, Tokoh Masyarakat dan Ormas untuk hadir pada acara “Halal Bi Halal” tersebut yang dilaksanakan di Gedung Celebes Convention Center (CCC) kota Makassar (**Vide Bukti P.12**) yang dihadiri oleh Pejabat Pemkot Makassar dan ASN Lingkup Kota Makassar. Kegiatan “Halal Bi Halal” tersebut hanyalah kamufase/modus yang dijadikan kampanye Kolom Kosong.
- Bahwa **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku Walikota Makassar menyatakan Perang untuk memenagkan Kolom Kosong dimana hal tersebut disampaikan di hadapan Camat sekota Makassar dengan mengatakan, **“CAMAT-CAMAT KALAU BESOK KITA KALAH KITA PERANG”**, (**Vide Bukti P.13**);
- Bahwa sebelum hari pencoblosan **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku Walikota melakukan kunjungan di semua Kecamatan sekota Makassar untuk mengontrol semua Tim pemenangan Kolom Kosong di Tingkat Kecamatan, bahkan setelah pencoblosan **MOH. RAMDHAN POMANTO** mendatangi Kantor

Kecamatan secara diam-diam masuk ke tempat penyimpanan kotak suara yang saat dipergoki oleh Jurnalis, **MOH. RAMDHAN POMANTO** kaget dan memerintahkan pengawalnya untuk memukul dan mengeroyok Jurnalis tersebut ketika melakukan peliputan;

- Bahwa setelah pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, dan setelah diumumkan hasil Hitung Cepat (*Quik Count*) dari beberapa Lembaga Survey yang memenangkan kolom kosong (KOKO), **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku Walikota Makassar bersama ratusan ASN dan Tim relawan Kolom Kosong melakukan perayaan kemenangan Kolom Kosong dikediamannya (**Vide Bukti P.14**), hal ini semakin menegaskan bahwa **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku Walikota memang terlibat secara langsung untuk memimpin dan menggerakkan tim pemenangannya untuk memenangkan Kolom Kosong (KOKO);
- Bahwa atas sikap keberpihakan **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku Walikota terhadap Kolom Kosong tersebut di atas, telah mendapat teguran keras dari Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono, karena tindakan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, sebab sebagai seorang walikota **MOH. RAMDHAN POMANTO** seharusnya bersikap netral dan adil dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 (**Vide Bukti P.15**). apalagi penyebab **MOH. RAMDHAN POMANTO** diberi sanksi diskualifikasi oleh Mahkamah Agung RI adalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Kota Makassar untuk kepentingan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang benderang bagaimana keterlibatan **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku walikota mengontrol dan

mengendalikan Perangkat ASN, RT, RW, Ketua LPM, Penasehat Walikota, Tokoh Masyarakat dan Ormas aktif secara terstruktur mensosialisasikan, dan menggerakkan pemilih untuk memilih dan memenangkan Kolom Kosong (KOKO) yang sudah pasti sangat berpengaruh terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Pemohon:

- Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar **(Vide Bukti P.7);**
- Laporan kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan tanda terima tanggal 06 Juli 2018 **(Vide bukti P.55);**
- Laporan Pengaduan atas tindakan Pelanggaran Walikota Makassar dalam Pemilukada kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tanda terima tanggal 06 Juli 2018 **(Vide bukti P.56);**
- Laporan Pengaduan atas tindakan Pelanggaran Walikota Makassar dalam Pemilukada kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, berdasarkan tanda terima tanggal 06 Juli 2018 **(Vide bukti P.57);**
- Permohonan memperoleh Dokumen Pelaporan Pelanggaran Pemilu kepada Polrestabes Makassar, berdasarkan tanda terima tanggal 07 Juli 2018 **(Vide bukti P.58);**
- Permohonan memperoleh Dokumen Pelaporan Pelanggaran Pemilu kepada Kejaksaan Negeri Makassar, berdasarkan tanda terima tanggal 07 Juli 2018 **(Vide bukti P.59);**

4.2. SISTEMATIS

- Sistematis adalah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sistematis, jika pelanggaran tersebut dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang;
- Bahwa pada faktanya perencanaan untuk mengendalikan dan mengontrol RW, RT dan Penasehat se kota Makassar, Ir.

Mohammad Ramdhan pomanto selaku Walikota Makassar pada Tahun 2016 telah membuat dan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor: 72 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (**Vide Bukti P.50**). Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perwali tersebut, maka pada Hari Minggu Tanggal 26 Februari 2017 telah dilakukan pemilihan serentak Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di 153 (seratus lima puluh tiga) Kelurahan pada 15 (lima belas) kecamatan se Kota Makassar yang diikuti oleh Calon RT sebanyak 7.019 dan Calon RW sejumlah 2.085 dan dilaksanakan serentak di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah TPS sebanyak 998 dan warga yang memilih adalah sebanyak 258.156 yang telah terdaftar di catatan sipil;

- Bahwa dari calon-calon ketua RW dan ketua RT tersebut, telah terpilih 988 ketua RW dan 4.981 ketua RT. Sedangkan 3.919 yang tidak terpilih diangkat menjadi penasehat walikota oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan diberikan fasilitas seragam dan insentif dengan menggunakan Anggaran Pemerintah Kota Makassar;

- **Pembagian HP kepada ketua RT dan Ketua RW sekota Makassar:**

Bahwa MOH. RAMDHAN POMANTO melakukan Pembagian HP kepada Ketua Rt dan Rw sekota Makassar yang dimana berdasarkan Peraturan Daerah Anggran Pendapatan belanja daerah Kota Makassar Tahun 2017 (Perda APBD Tahun 2017) dan tidak ada satupun mata anggaran secara spesifik menyebutkan adanya program pengadaan HP Androit Merk OPPO kepada Ketua Rt dan Rw sekota Makassar;

Bahwa mata anggaran yang digunakan MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota Makassar atau petahana/*Incumben* untuk melakukan pengadaan Hp adalah mata anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

secretariat daerah bagian perlengkapan dengan detail program sebagai berikut:

- Nama Program peningkatan sarana dan prasarana
- Nama kegiatan pengadaan alat komunikasi
- Tujuan terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor
- Nilai anggaran sebesar Rp. 10. 857. 355.000;

Bahwa dalam mata anggaran sebagaimana dimaksud di atas, tidak satupun kata atau frasa yang dapat menunjukkan bahwa program tersebut adalah program khusus yang diperuntukkan untuk melakukan pengadaan HP untuk Ketua RT dan Ketua RW sekota Makassar;

Bahwa dalam realisasinya, Pemerintah Kota Makassar telah mengadakan 5.971 (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu) unit HP yang diadakan oleh SKPD secretariat daerah bagian perlengkapan yang ditujukan untuk terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor, namun sampai dengan dialihkannya penggunaan HP sebagaimana dimaksud, SKPD sekretariat daerah bagian perlengkapan sama sekali tidak pernah menggunakan atau memanfaatkan HP sebagaimana dimaksud untuk tujuan seperti yang disebutkan untuk tujuan seperti yang sebutkan dalam proses awal pelanggaran;

Bahwa pengalihan status penggunaan barang milik daerah berupa HP dari SKPD sekretariat daerah bagian perlengkapan pada 15 Camat di seluruh Kecamatan di Kota Makassar dilakukan oleh MOH. RAMDHAN POMANTO selaku walikota Makassar Tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan surat persetujuan Walikota Makassar perihal persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dan kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Walikota Makassar Tanggal 29 Agustus 2017 tentang penetapan status

penggunaan barang milik daerah berupa telepon seluler untuk dioperasikan oleh Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar; Bahwa adanya proses pengalihan penggunaan HP dari SKPD sekretariat daerah bagian perlengkapan ke 15 kecamatan Kota Makassar menjadi bukti nyata bahwa sejak awal program dan kegiatan ini ditujukan untuk kepentingan politik atau pencalonan MOH. RAMDHAN POMANTO yang akan kembali maju dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota Makassar Tahun 2018;

Bahwa fakta sebagian HP sebagaimana dimaksud, realisasinya telah dilakukan pada pertengahan 2017, namun penyerahannya baru dilakukan pada bulan Desember 2017 setelah penyerahan simbolis HP kepada 37 Ketua RT dan Ketua RW dilakukan oleh MOH. RAMDHAN POMANTO pada kegiatan refleksi akhir Tahun 2017 pemerintah Kota Makassar Tanggal 19 Desember 2017 dengan alasan bahwa terjadinya keterlambatan pembagian HP sebagaimana dimaksud karena masih dalam proses pemasangan atau instalasi aplikasi khusus;

Bahwa faktanya setelah penyerahan HP dilakukan, ternyata tak satupun HP yang dibagikan kepada Ketua RT dan Ketua RW tersebut yang memperlihatkan adanya Aplikasi Khusus yang tertanam atau terinstal dalam HP sebagaimana yang dimaksud, sehingga semakin mempertegas bahwa ketelambatan penundaan pembagian HP kepada Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar memang sengaja dilakukan dengan tujuan agar dapat dijadikan alat bargaining Politik MOH. RAMDHAN POMANTO Walikota Makassar kepada RT dan Ketua RW sekota Makassar agar mendukungnya dalam proses penanggulan dukungan dan pengumpulan KTP sebagai syarat untuk maju melalui jalur perseorangan;

Bahwa faktanya MOH. RAMDHAN POMANTO melakukan penyerahan bukti dukungan KTP kepada Komisi Pemilihan

Umum Kota Makassar pada tanggal 29 November 2017, sedangkan penyerahan HP baru dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2017 atau setelah selesai seluruh tahapan awal penyerahan bukti dukungan KTP Bakal Calon yang maju melalui jalur perseorangan, itupun dilakukan secara tembang pilih, karena bagi Ketua RT dan Ketua RW yang sejak awal sudah menyatakan diri baik secara baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam tidak mendukung MOH. RAMDHAN POMANTO ternyata mendapat perlakuan yang adil seperti :

- Tidak diberikannya akses informasi untuk mendapatkan HP dan/atau;
- Diberikannya akses untuk mendapatkan HP tapi tidak dilibatkan untuk mendapatkan HP tapi dilibatkan dalam kegiatan kelurahan atau kecamatan dan/atau;
- Dikeluarkan dari grub RT-RW yang dibentuk oleh kelurahan yang dilibatkan RT-RW di tiap kelurahan.

Bahwa fakta, Ketua RT dan Ketua RW yang ingin mendapatkan HP harus menandatangani sejumlah dokumen yang salah satunya adalah surat permohonan. Namun tanggal surat permohonan tersebut bukanlah tanggal hari penandatungannya, melainkan tanggal mundur ke Bulan Agustus 2017. Hal ini dilakukan untuk mencari pembenaran seolah-olah pengalihan penggunaan HP dari SKPD sekretariat daerah bagian perlengkapan ke kecamatan adalah atas usulan atau permintaan dari Ketua RT dan Ketua RW sekota Makassar, padahal sejak awal memang sudah direncanakan untuk digunakan oleh MOH. RAMDHAN POMANTO terkait kepentingan pencalonannya sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sejak awal MOH. RAMDHAN POMANTO telah memanfaatkan birokrasi baik dari tingkat Camat, Lurah dan RT dan RW sekota Makassar,

dan perbuatan tersebut telah dilakukan pengujian melalui jalur Gugatan di Pengadilan;

- **Tentang pengangkatan tenaga Kontrak kerja waktu terbatas:**

Bahwa dalam rentang waktu bulan Oktober dan Bulan Desember 2017, MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota Makassar/Petahana telah mengangkat 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang tenaga kontrak kerja waktu terbatas pada Dinas Pendidikan atas dasar Surat Keputusan Walikota Makassar sebagaimana tertuang dalam petikan Surat Keputusan dengan uraian sebagai berikut:

- Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 817/4660/BKPSDMD/X/2017, tanggal 2 Oktober Tahun 2017 tentang pengangkatan tenaga Kontrak kerja waktu terbatas pada dinas pendidikan kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (**Vide Bukti P.51**);
- Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 817/4660/BKPSDMD/X/2017 Tanggal 4 Desember Tahun 2017 tentang pengangkatan tenaga Kontrak kerja waktu terbatas pada dinas pendidikan kota Makassar Tahun Anggaran 2017 (**Vide Bukti P.52**);
- Bahwa mata anggaran yang digubakan untuk kegiatan tersebut adalah mata anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2017 pada organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinas Pendidikan Kota Makassar dengan Nilai Anggaran sebesar Rp. 1.306.800.00,-(satu milyar tiga ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk tenaga guru dan non kependidikan;
Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2017, seharusnya jumlah Tanaga Kontrak Kerja Waktub terbatas diangkat adalah sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) orang yang masa kerjanya terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Desember 2017, namun secara

fakta MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota/Petahana malah menaikkan jumlah/Volume yang seharusnya tenaga Kotrak berjumlah 198 (seratus Sembilan puluh delapan) orang menjadi 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang dan itupun dilakukan pada rentang waktu Bulan Oktober dan Bulan Desember Tahun 2017;

Bahwa program dan kegiatan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang dilakukan oleh MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota/Petahana baru dilakukan pada Bulan Oktober dan Bulan Desember Tahun 2017, padahal anggarannya sangat jelas tertulis bahwa program dan kerja tersebut diprogramkan untuk jangka waktu 12 (dua belas) Bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017, sehingga dapat dipahami bahwa Pengangkatam Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas ini memang sengaja dilakukan ada rentang waktu sebagaimana dimaksud untuk digunakan sebagai alat bargaining terhadap setiap tanaga kontrak kerjan waktu terbatas untuk kepentingan dirinya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang mengntungkan dirinya;

Bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota/Petahana melalui Tim Pemenangannya adalah dengan mengendalikan dan mengakomodir pembentukan Lembaga dan/atau Forum yang bernama "Relawan Pendidikan" yang isisnya adalah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang diangkat untuk melakukan peggalan dukungan untuk dirinya, hal ini dpaat dilihat pada keterlibatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas dalam kegiatan sosialisasi, deklarasi ataupun Kampanye MOH. RAMDHAN POMANTO dan Indira Mulyasari Pasamastuti Ilham;

Bahwa tindakan MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota/Petahana yang menggunakan atau memanfaatkan

tenaga kontrak waktu terbatas untuk kepentingan dirinya dapat dilihat pada aktifitas yang dilakukan oleh “Relawan Pendidikan” yang basis gerakannya dikontrol oleh Tim Sukses pasangan Calon MOH. RAMDHAN POMANTO dan Indira Mulyasari Pasamastuti Ilham melalui sekretaria Relawan Pendidikan yang beralamat di Jalan Abu Bakar Lambogo, yang kemudian diketahui sebagai salah satu markas pendukung pasangan calon MOH. RAMDHAN POMANTO dan Indira Mulyasari Pasamastuti Ilham.

- Bahwa dengan adanya perbuatan MOH. RAMDHAN POMANTO yang membagikan HP Merek OPPO kepada Ketua RT dan Ketua RW sekota Makassar dan adanya pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas maka Pemohon Mengajukan Gugatan di PT TUN Makassar dengan register nomor: 6/G/Pilkada/2018/PT TUN Mks, tanggal 28 Februari 2018, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

=====Mengadili=====

1. Mengabulkan Guagatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat,

yaitu Munafri Arifuddin, SH dan drg. Racmatika Dewi Yustitia Iqbal;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 319.000,-(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

- Bahwa atas Putusan PT TUN Makassar dengan Register Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PT TUN Mks, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengajukan Pemohonan Kasasi pada Mahkamah Agung RI Tanggal 26 Maret 2018, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

=====MENGADILI=====

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR;**

2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti keterlibatan MOH. RAMDHAN POMANTO secara sistematis melakukan, memobilisasi masyarakat Makassar untuk menangkan Kolom Kosong (Koko), hal tersebut telah diperkuat dengan adanya Permohonan MOH. RAMDHAN POMANTO sebagai Pemohon di Mahkamah Kostitusi berdasarkan *Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 32/PAN.MK/2018, Tanggal 10 Juli 2018. (Vide Bukti P. 53).*

4.3. MASSIF

- Masif artinya pelanggaran dilakukan secara besar-besaran diseluruh tempat pemungutan suara, massif juga berarti keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis;

- **Bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan diseluruh Kecamatan Kota Makassar antara lain berikut sebagai berikut:**

1. Kecamatan Ujung Pandang:

1.1. Adanya penggelembungan suara di Kelurahan **Pisang Utara** Kecamatan Ujung Pandang:

Bahwa adanya penggelembungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan kota Makassar salah satunya di TPS 01, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang bahwa pada Hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Ujung Pandang pada sekitar Pukul 20.30 Wita telah terjadi penggelembungan suara dengan cara menambah jumlah suara untuk Kolom Kosong (Koko) sebanyak 177 suara yang dimana berdasarkan Undangan C 6 yang terdaftar pada absensi TPS 01, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 128 orang, akan tetapi pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Ujung Pandang terdapat 305 suara sah pada TPS 01 tersebut sehingga terjadi penggelembungan suara sebesar 177 suara yang dimana suara tersebut di alokasikan pada Kolom Kosong (KOKO) ketika hal tersebut terjadi di saksi dari Pasangan Calon Pemohon mengajukan keberatan pada dengan mengisi Formulir Keberatan (**Vide Bukti P.15**);

Bahwa pada TPS 03 Kelurahan pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta bahwa tidak ditemukannya absensi tambahan (Form A. Tb) untuk 9 (Sembilan) orang pemilih, saksi dari Pemohon mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan Ujung Pandang dan respon PPK hanya mengatakan bahwa tulis saja pada formulir keberatan (**Vide Bukti P. 16**)

Bahwa adanya pada TPS 04 Kelurahan pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang

telah terungkap fakta bahwa tidak ditemukannya absensi tambahan (Form A. Tb) untuk 1 (Satu) orang pemilih, saksi dari Pemohon mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan Ujung Pandang dan respon PPK hanya mengatakan bahwa tulis saja pada formulir keberatan **(Vide Bukti P. 17)**;

Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta bahwa adanya pemilih tambahan yang tidak dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (KTP) serta ada 12 orang yang sebagai pemilih tambahan tidak tertulis alamat pada absensi **(Vide Bukti P. 18)**;

Bahwa pada TPS 05 Kelurahan pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta bahwa tidak ditemukannya Form C 1 Hologram/adanya kejadian khusus bahwa dalam Kotak suara dalam pencocokan menggunakan C 1 Plano **(Vide Bukti P.19)**

Bahwa pada TPS 06 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta beda surat suara diterima tercantum pada C 1 Hologram yang berjumlah 429 sementara C 1 yang dipegang saksi Pemohon dan Panwas Kecamatan sebanyak 423 sehingga ada selisih 6 suara **(Vide bukti P.20)**;

Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta ada perbedaan C 1 Hologram tidak

ditandatangani oleh penyelenggara TPS sedangkan C 1 yang dipegang saksi Pemohon dan Panwas Kecamatan ada tandatangan lengkap dari Penyelenggara KPPS (**Vide Bukti P.20**);

1.2. Adanya peggelembungan suara di Kelurahan **Lajangiru** Kecamatan Ujung Pandang:

Bahwa pada TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta adanya 1 (satu) pemilih tambahan tidak dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan ada 2 (dua) orang pemilih yang tidak lengkap alamatnya sehingga saksi dari Pemohon mengajukan keberatan di kejadian Khusus tersebut (**Vide Bukti. P.21**);

Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta adanya 9 (sembilan) pemilih tambahan yang tidak ada alamatnya sehingga saksi dari Pemohon mengajukan keberatan di kejadian Khusus tersebut (**Vide Bukti. P.22**);

Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta dalam kotak suara tidak ditemukan C 1 Hologram pencocokan menggunakan C 1 Pleno (**Vide bukti P. 23**);

Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta ada 3 (tiga) orang Pemilih

tambahan tidak ada di absensi tetapi telah mencoblos (**Vide bukti P. 23**);

Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta absensi pemilih di gandakan sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan (**Vide bukti P. 23**);

Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta tidak ditemukan absensi pemilih tambahan untuk 4 (empat) (**Vide bukti P. 23**);

Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta absensi pemilih di gandakan sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan (**Vide bukti P. 24**);

Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta ada 1 (satu) kotak suara yang tanpa gembok hanya menggunakan lakban bening sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan (**Vide bukti P. 25**);

1.3. Adanya penggelembungan suara di Kelurahan **Losari** Kecamatan Ujung Pandang:

Bahwa pada TPS 01, 02, 03, 04 Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta ada 4 (empat) kotak suara yang kehilangan kunci gembok dan kotak suara tersebut

di pukul pake palu sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan (**Vide bukti P. 25**);

Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta 1 (satu) orang pemilih diberikan 2 surat suara Gubernur tanpa diberikan surat suara Walikota sehingga absensi tercatat 80 orang sedangkan surat suara sah 79 orang sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan (**Vide bukti P. 25**);

2. Kecamatan Makassar

2.1. Adanya penggelembungan suara di Kelurahan **bara-baraya selatan** Kecamatan Makassar:

Bahwa di kelurahan **Bara-baraya Selatan** Kecamatan Makassar pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah terungkap fakta ada formulir C 1 yang tidak berhologram sebanyak 10 TPS sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan di Formulir model DA2-KWK catatan kejadian khusus (**Vide Bukti P.26**);

2.2. Adanya penggelembungan suara di Kelurahan **Baraya** Kecamatan Makassar:

Bahwa di TPS 10 kelurahan **Bara-baraya Selatan** Kecamatan Makassar pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah terungkap fakta Form C 1 dari dalam kotak suara tidak tersegel dalam amplop sebagaimana mestinya, sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan di Formulir model DA2-KWK catatan kejadian khusus (**Vide Bukti P.27**);

3. Kecamatan Tamalate

3.1. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti: Data Pemilih tambahan tidak

sesuai dengan DPT, data saksi Pemohon tidak sesuai dengan data penyelenggara, terdapat beberapa kotak suara tidak memiliki Gembok, segel dan kuncinyabtelah hilang dan ada beberapa Form C 1 tidak berhologram, sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan di Formulir model DA2-KWK catan kejadian khusus (**Vide Bukti P.28**);

3.2. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti: saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi (**Vide Bukti P.29**)

3.3. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti: saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi (**Vide Bukti P.30**)

3.4. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti: saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi (**Vide Bukti P.31**)

3.5. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti: saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi (**Vide Bukti P.32**)

3.6. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Macini Sombala Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti: saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi (**Vide Bukti P.33**)

- 3.7. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti: saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi **(Vide Bukti P.34)**
- 3.8. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Pabaeng-baeng Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti: saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi **(Vide Bukti P.35)**
- 3.9. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti: saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi **(Vide Bukti P.36)**

4. Kecamatan Tallo

- 4.1. Bahwa di TPS 17 pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa dalam model C-KWK terdapat kesalahan jumlah suara yang tidak digunakan termasuk sisa suara cadangan yang tertulis 175, padahal seharusnya berjumlah 173 sehingga ada selisih 2 suara, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK **(Vide Bukti P.37);**
- 4.2. Bahwa di TPS 17 Kelurahan Panampu pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa terjadi kesalahan input untuk perolehan suara yaitu untuk kolom kosong ditulis 188 setelah dicocokkan data panwascam C 1 Plano KWK terungkap bahwa suara Kolom Kosong hanya 100 suara sehingga ada selisih suara antara Pemohon dengan Kolom Kosong sebanyak 88

suara, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.38**)

4.3. Bahwa di TPS 15 pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa terjadi kesalahan penulisan untuk uraian data pengguna surat suara yaitu jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk suara sisa/cadangan tertulis 244, seharusnya angka tercantum adalah 243, sehingga ada selisih 1 suara, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.39**)

4.4. Bahwa pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS 7 ada kesalahan input angka terhadap jumlah suara yang tidak terpakai, TPS 16 ada kesalahan jumlah suara sah sisa suara dari 180 menjadi 182, di TPS 33 adanya perbedaan suara paslon dan Kolom Kosong yaitu suara pemohon berkurang dari 75 suara menjadi 29 sedangkan Kolom Kosong terjadi penambahan suara dari 10 suara menjadi 96 suara, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.40**)

4.5. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kalurahan Rappokalling di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS 04 ada jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan dengan jumlah 94 dikoreksi menjadi 194 suara, pada TPS 06 ada kesalahan penulisan untuk pengguna hak pilih 243, di TPS 15 ada kesalahan penulisan jumlah angka suara sah dari 141 menjadi

241, di TPS 16 ada koreksi terhadap jumlah suara keliru coblos atau tidak sah 6 menjadi 0, di TPS 23 koreksi sejumlah selisih dengan pengguna hak pilih 25 menjadi 37 suara, sehingga saksi Pemohon mengajukann keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.41**)

4.6. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Suangga di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa ada TPS 11, 15, dan 2 Form C 1 tidak tersegel, di TPS 09 terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan untuk suara paslon, atas rekomendasi dari panwas berdasarkan pencocokan hasil yang tercantum pada C1 Plano KWK maka perbaikan dilakukan dari angka 63 menjadi 62 sehingga ada selisih suara 1, sehingga saksi Pemohon mengajukann keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.42**)

4.7. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Kalukuang di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa ada TPS 09 terdapat kunci gembok rusak, sehingga kotak suara dibuka paksa, di TPS 4 dan TPS 6 terjadi koreksi sejumlah suara sah, yang nilainya sama dengan jumlah suara tidak sah yaitu 195 suara adapun kejadian di TPS 6 nilia suara tidak sah disamakan dengan nilai jumlah suara keliru dicoblos, sehingga saksi Pemohon mengajukann keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.43**)

4.8. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan La'latang di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS 3 koreksi terhadap jumlah kertas yang diterima dari 113 menjadi 131, di TPS 4 jumlah suara Pemohon 57 dan 75 setelah dicocokkan

dengan C 1 Plano KWK jumlah suara Kolom Kosong 132 sehingga menjadi 203 suara, di TPS 7 dalam salinan panwas jumlah kertas rusak ada 1, sedangkan dalam C 1 tidak mempunyai Hologram, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK **(Vide Bukti P.44)**

4.9. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Rappojawa di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS 5 tidak ada hologram Model C dan C 1 KWK, di TPS 10 data penggunaan surat suara koreksi terhadap jumlah surat suara dari 279 menjadi 272, di TPS 12 kesalahan penulisan untuk pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTB koreksi jumlah 226 menjadi 220 dan 232 menjadi 226, di TPS 13 data pengguna surat suara yang keliru dari 193 menjadi 184, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK **(Vide Bukti P.45)**

4.10. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Kaluko Bodoa, di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS 7 kesalahan input angka terhadap jumlah suara yang tidak terpakai, TPS 16 kesalahan jumlah suara sah sisa surat suara dari 180 menjadi 182, koreksi data yang dipegang oleh panwas adanya perbedaan jumlah yang tidak mempengaruhi jumlah suara Pemohon yaitu terjadi di TPS 17, 23, 24 dan 27, di TPS 33 koreksi data dari panwas terhadap jumlah suara paslon yaitu Pemohon 1 mendapat 65 suara menjadi 29 suara sedangkan Kolom Kosong mendapat 10 suara

menjadi 96 suara sehingga total 127 menjadi 125 begitu juga dengan suara tidak sah, ditulis 6 menjadi 8, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK **(Vide Bukti P.46).**

- Bahwa Termohon tidak melaksanakan perintah Komisi Pemilihan Umum RI sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor: 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018, tanggal 08 Juni 2018, yang sifatnya: **Segera**, Perihal: Penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan 2018, yang ditujukan kepada seluruh Ketua KPU/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan;
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya perintah dari KPU RI oleh Termohon khususnya berkenaan dengan angka 1 huruf b yang memerintahkan: "KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota penyelenggara pemilihan agar melaksanakan rapat kordinasi kesiapan akhir pemungutan dengan Peserta pemilihan dan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/kota pada waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dengan agenda menjelaskan DPT, Surat Keterangan, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemilih Tambahan, pelayanan di Rumah Sakit dan Lembaga Masyarakat atau Rumah tahanan Negara serta hal lain yang dipandang perlu **(Vide Bukti P.47)**. Akibatnya terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda sebesar 120.000,-(seratus dua puluh ribu) **(Vide Bukti P.48)**.
- **Adanya kesalahan Penyelenggara dalam melakukan Rekapitulasi ditingkat Kabupaten kota**
Bahwa pada Rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota khususnya dikecamatan Bontoala dilakukan tanpa adanya C 1 dalam kotak suara:
Kejadian saat Rekapitulasi KPU Kota Makassar pada tanggal 06 Juli 2018 di Hotel Max One pada saat rekapitulasi

Penghitungan suara untuk Kecamatan Bontoala ditemukan fakta bahwa pada Kotak suara Kecamatan Bontoala tidak ditemukan Formulir C 1, sehingga saksi dari Pihak appicicu mempertanyakan perihal keberadaan Formulir C 1 tersebut kenapa tidak ada di dalam Kotak suara, dan Pihak dari Komisioner KPU Kota Makassar tidak dapat menunjukkan keberadaan Formulir C 1 tersebut bahkan memaksakan untuk menggunakan Formulir C 1 yang tidak tertandatangani dan tidak berstempel sehingga saksi dari Pihak Pasangan Calon Munafri Arifuddin, SH dan drg. Andi Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal menolak untuk dilanjutkan sebelum ditemukannya formulir C 1 tersebut, tetapi Komisioner KPU Kota Makassar tetap memaksakan Rekapitulasi tersebut dilanjutkan meskipun tanpa adanya Formulir C 1 untuk Kecamatan Bontoala oleh karena itu saksi dari Pihak Pasangan Calon Munafri Arifuddin, SH dan drg. Andi Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal menyatakan keberatan dan menandatangani Formulir keberatan (**Vide Bukti P. 49**).

5. Adanya laporan yang tidak dilanjuti oleh Panitia pengawas pemilihan umum kota Makassar:
 - Laporan Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu Nomor: 174/I-P/L-DKPP/2018, Tanggal 05 Juli 2018, berdasarkan Tanda Terima Laporan (**Vide Bukti P.54**);
6. Bahwa pelanggaran TSM sebagaimana telah diuraikan pada uraian-uraian di atas tidak harus dibuktikan secara kumulatif oleh Pemohon, sebab yang menjadi indikator penting untuk menilai adanya pelanggaran TSM adalah signifikansi dari dampak TSM tersebut, hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilukada Kabupaten Timur Tengah Selatan yang tidak mewajibkan terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam pelanggaran TSM (TSM yang bersifat alternative), sehingga dengan dibuktikannya salah satu dari ketiga unsur TSM sudah cukup membuktikan adanya pelanggaran TSM, karena sudah menjadi pemahaman umum bahwa dampak TSM pasti sangat

signifikan terhadap hasil pemilukada. Apalagi dalam konteks pilkada kota Makassar 2018 ini sudah sangat jelas dan terang dapat dibuktikan secara kumulatif;

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pelanggaran yang dilakukan oleh Moh. Ramdhan Pomanto secara sah dan sempurna melakukan Terstruktur, sistematis dan massif guna untuk mendaftar dan ikut sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020 nantinya, maka seluruh perolehan suara yang didapatkan Kolom Kosong (KOKO) sebesar 300.795,-(Tiga ratus ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) adalah tidak sah dan batal. Dengan demikian perhitungan suara yang sah menurut pemohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL (APPICICU)	264.245
2.	KOLOM KOSONG (KOKO)	0
	SUARA SAH	264.245

8. Bahwa berdasarkan hak tersebut di atas maka pemohon adalah peraih suara terbanyak dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 Kota Makassar, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 *Juncto* Berita Acara Nomor: 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018;

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, dalam keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 Kota Makassar tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 *Juncto* Berita Acara Nomor: 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL (APPICICU)	264.245
2.	KOLOM KOSONG (KOKO)	0
	SUARA SAH	264.245

4. Menetapkan Pemohon sebagai Peraih suara terbanyak pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon **MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. dan drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL** sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-62, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018, tertanggal 27 April 2018;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018 *Juncto* Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda bukti laporan di panwas yang dilaporkan Nomor: 025/LP/PW/Kota/27.01/VII/2018, tanggal 06 Juli

- 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan MA RI Nomor: 250K/TUN/PILKADA/2018;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi MOH. RAMDHAN POMANTO aktif kembali sebagai Walikota Makassar pada Hari Senin Tanggal 04 Juni 2018 sebagai walikota Makassar MOH. RAMDHAN POMANTO;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan pemecatan 15 Camat Nomor: 821.2.37-2018 sampai Nomor: 821.2.46-2018;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undangan "Halal Bi Halal" dan foto Kegiatan yang dilaksanakan di CCC kota Makassar;
 13. Bukti P-13 : Rekaman MOH. RAMDHAN POMANTO telah mengeluarkan kata-kata kalau kita kalah kita akan perang;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Ir. Ramdhan Pomanto mengajak seluruh relawannya yang hadir untuk melakukan sujud syukur atas kemenangan Kolom Kosong (KOKO);
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Absensi Model A.Tb-KWK, Kelurahan Pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Absensi Model A.Tb-KWK, Kelurahan Lajangiru,

- Kecamatan Ujung Pandang;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Form C I KWK TPS 009 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Baraya, Kecamatan Makassar;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kecamatan Tamalate;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kecamatan Tamalate;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate;
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate;
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kecamatan Tallo;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo;

39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kecamatan Tallo;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DA2-KWK, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Nomor: 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018, Perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2018, tanggal 08 Juni 2018;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Keberatan Model DB2-KWK, Kota Makassar dan tanda terima;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Peraturan Walikota Makassar Nomor: 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
51. Bukti P-51 : Fotokopi Keputusan Walikota Makassar Nomor: 817/4660/BKPSDMD/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Keputusan Walikota Makassar Nomor: 817/5505/BKPSDMD/X/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu

Terbatas pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 32/1/PAN.MK/2018, tanggal 10 Juli 2018;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 174/I-P/L-DKPP/2018, tanggal 05 Juli 2018, berdasarkan Tanda Terima Laporan;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Laporan kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan tanda terima tanggal 06 Juli 2018;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Laporan Pengaduan atas Tindakan Pelanggaran Walikota Makassar dalam Pemilukada, berdasarkan tanda terima tanggal 06 Juli 2018;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Laporan Pengaduan atas tindakan Pelanggaran Walikota Makassar dalam Pemilukada kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, berdasarkan tanda terima tanggal 06 Juli 2018;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Permohonan Memperoleh Dokumen Pelaporan Pelanggaran Pemilu kepada Polrestabes Makassar, berdasarkan tanda terima tanggal 07 Juli 2018;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Permohonan Memperoleh Dokumen Pelaporan Pelanggaran Pemilu kepada Kejaksaan Negeri Makassar, berdasarkan tanda terima tanggal 07 Juli 2018;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Pengaduan dan mohon Penindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pelanggaran Jabatan dalam Pemilukada Kota Makassar, kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Pengaduan dan mohon Penindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pelanggaran Jabatan dalam Pemilukada Kota Makassar, kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Pengaduan dan mohon Penindakan Aparatur

Sipil Negara (ASN) atas Pelanggaran Jabatan dalam Pemilukada Kota Makassar, kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa dasar hukum Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 157 ayat (3) dan (4) UU. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa: *“(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. (4). Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*
- 2) Bahwa ketentuan pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, telah diatur bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon.**
- 3) Bahwa setelah kami membaca dan mencermati permohonan Pemohon, tidak ada satu poin pun yang mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

yang belum dilakukan pembetulan pada rekapitulasi di masing-masing tingkatan dan tidak menyebutkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat TPS dan PPK. Pemohon tidak mendalilkan penghitungan yang benar menurut Pemohon yang secara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa: "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mempermasalahkan tentang permasalahan NIK ganda dan dugaan pelanggaran ASN yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (4) UU No.10/2016, Pasal 2 f UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terhadap tuduhan/dugaan pelanggaran tersebut di atas, BUKAN merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, tetapi diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian dengan mengajukan laporan kepada Panwas berdasarkan tahapan dan hasil kajian Panwas akan direkomendasikan kepada instansi yang berwenang.
- 5) Bahwa tindakan Mohammad Romdhan Pomanto yang diduga oleh Pemohon melakukan perbuatan pelanggaran ASN dengan mempengaruhi masyarakat untuk memilih kolom kosong dengan cara Terstruktur, sistimatik dan Massif. Mohammad Ramdhan Pomanto adalah bukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 dan bukan Tim Pasangan Calon, serta tidak ada pasangan calon yang menerima keuntungan dari perbuatan tersebut sehingga tidak dapat dijadikan alasan pengajuan Permohonan perselisihan hasil pemilihan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

Menurut TERMOHON, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, harus memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 8 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*

b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*

c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan*

jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tersebut di atas telah diatur secara tegas tentang syarat ambang batas yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Oleh karena diatur secara tegas dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipertegas dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, sehingga wajib dilaksanakan dan ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan lain dengan alasan apapun.
3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK 2) Kota Makassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Walikota Makassar, jumlah penduduk Kota Makassar sebanyak 1.663.479 jiwa (**Vide bukti TB.003**). Oleh karena itu, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar, harus terpenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf d yaitu ***jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara***
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar

Tahun 2018, tertanggal 6 Juli 2018 (**Vide Bukti TB. 003**), ditetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Munafri Arifuddin, SH – drg. Andi Rachmatika Dewi Yustiti Iqbal.	264.245 (dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima) suara
Kolom Kosong (yang tidak setuju)	300.795 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima) suara
TOTAL SUARA SAH	565.040 (lima ratus enam puluh lima ribu empat puluh) suara

5. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut di atas, maka selisih suara antara Pemohon dengan kolom kosong adalah:

- $0,5\% \times 565.040$ (total suara sah) = **2.825 suara**
- Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan kolom kosong: **300.795** (kolom kosong) – **264.245** (perolehan suara Pemohon) = **36.550 suara atau (6,64%)**.

Bahwa dengan demikian, karena selisih suara antara Pemohon dengan kolom kosong adalah 36.550 (6,64%) maka selisihnya lebih besar dari ambang batas yang menjadi syarat formil untuk pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yaitu **2.825 suara atau 0,5%** dari total suara sah. Oleh karena itu, jelas bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Pemohon telah membenarkan Pasal 158 ayat (2) UU. No. 10 Tahun 2016 dan PMK Nomor 6 Tahun 2017 sebagai persyaratan untuk mengajukan sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi, namun dalil selanjutnya pada point huruf m halaman 16, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengenyampingkan ketentuan tersebut. Hal demikian, terdapat ketidak konsistenan Pemohon dalam mengurai dalil permohonannya. Oleh karena sudah sangat tegas di dalam UU dipersyaratkan bahwa yang menjadi obyek permohonan sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Termohon tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara. Sedangkan dugaan adanya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak lagi menjadi obyek permohonan sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa dalil pemohon yang mengutip beberapa yurisprudensi, agar ketentuan pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dikesampingkan, tidak dapat dijadikan alasan untuk memutus perkara *a quo* dengan mengesampingkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini senada dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017, sebagai berikut:

Perihal keberlakuan pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Sementara itu terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain “3.19)... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pasal 158 UU Nomor 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain: “Bahwa rasionalitas pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontekstasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaann Pasal 158 UU No. 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menerbitkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoaman

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU No. 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan Pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU No. 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017.

- c. *Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan pasal 158 UU No. 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan pasal 158 UU No. 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma undang-undang. Dengan demikian mencampur adukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut, dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan sendiri.*

- (3.2) *Menimbang bahwa meskipun UU No 10/2016 adalah undang undang perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang No. 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara undang-undang No. 8/2015 dan UU No 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas, sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 21 Januari 2016, paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil*

pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud muatus mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo.

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU. No. 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10./206 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada mahkamah oleh undang-undang, in casu UU No. 10/206. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh UU sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

Oleh karena itu dalil Pemohon untuk tidak menerapkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 8 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2017 dalam perkara a quo sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka berdasar hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 23.08 WITA dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 23.08 WITA atau pukul 22.08 WIB sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 pukul 23.08 WITA atau 22.08 WIB
- 2) Bahwa permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 (sepuluh) Juli 2018 pukul 16.31 WIB atau pukul 17.31 WITA berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohonan Nomor 33/1/PAN.MK/2018.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah membaca dengan seksama dalil permohonan Pemohon, maka menurut Termohon permohonan *a quo* tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan yang menguraikan kembali pelanggaran yang telah diproses pada tahapan Pencalonan mulai dari pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ditingkat Panwas Kota Makassar yang putusannya menolak permohonan pemohon, Pengajuan gugatan sengketa pemilihan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang putusannya mengabulkan gugatan Pemohon, upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI yang putusannya menolak permohonan Kasasi Termohon adalah tidak ada kaitan dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo*; Oleh karena itu, menurut Termohon Permohonan Pemohon adalah kabur.

2. Bahwa Pemohon yang merepresentasikan Moh. Ramdhan Pomanto sebagai Kotak Kosong telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (4) UU No.10/2016, Pasal 2 f UU No.5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 11 c PP No. 42/2004 dengan alasan bahwa karena Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai Walikota dan juga pasangan calon yang telah didiskualifikasi adalah alasan yang hanya merupakan asumsi Pemohon.
3. Bahwa alasan pengajuan permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan dalam perkara *a quo* adalah dugaan pelanggaran yang harus diselesaikan berdasarkan mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa permohonan Pemohon adalah Kabur (**OBSCUUR LIBEL**) sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**.

E. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa untuk menanggapi permohonan Pemohon pada pokok perkara, akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil Termohon pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Pemohon serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
3. **Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara kolom kosong (KOKO) sebesar 300.795 (tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara harus dinyatakan tidak sah atau batal karena diperoleh dengan cara melanggar ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan secara tersruktur, sistematis dan massif.**

Dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena kolom kosong bukan pasangan calon atau bukan subyek hukum dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Pemilih

kolom kosong adalah pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon, dan memilih kolom kosong adalah hak konstitusional pemilih yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016, jo. PKPU No. 14 Tahun 2015 dan PKPU No. 13 Tahun 2018. Kolom kosong dalam bingkai demokrasi berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 100/PU-XIII/2015 merupakan alternatif pilihan bagi warga negara. Oleh karena itu memilih kolom kosong bukan pelanggaran dan merupakan hak warga negara dalam menyalurkan aspirasinya, sehingga memilih kolom kosong tidak dapat dijadikan dasar bahwa mereka memilih kolom kosong karena diarahkan oleh orang tertentu dan merugikan pasangan calon. Oleh karena itu tidak berdasar apabila perolehan suara kolom kosong harus dibatalkan, bahkan dengan membatalkan perolehan suara kolom kosong merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan cara memilih kolom kosong.

4. **Dalil Pemohon tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif.**

Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Moh. Ramdhan Pomanto secara terstruktur, sistematis dan massif yang diuraikan secara panjang lebar pada halaman 21 sampai dengan halaman 37 (pelibatan ASN, pembagian HP kepada RT/RW dan pengangkatan tenaga honorer dll) adalah pelanggaran yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwas Kota Makassar setelah penetapan pasangan calon. Dengan alasan itu pula, Pemohon mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar dan perkara tersebut sampai pada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI. Karena menjalankan putusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan Putusan PT TUN Makassar sehingga Pasangan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham dibatalkan/didiskualifikasi sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, berdasarkan Keputusan KPU Kota

Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Vide Bukti TA.004**) dan Berita Acara Pleno Nomor: 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Vide Bukti TA.005**) serta Berita Acara Nomor 434/ P.KWK/ PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Vide Bukti TA.006**).

Adapun Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371.KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371.KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arufuddin, SH dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 319.000,- (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Putusan PT TUN tersebut, dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 250 K/TUN/PILKADA/2015 (**Vide vukti TC.001**), dengan amar putusan sebagai berikut :

1. *Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR.*
2. *Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya Perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).*

Bahwa Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya peninjauan kembali dan wajib ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (10), (11), dan (12) UU No. 10 Tahun 2016. Sehingga setelah melakukan konsultasi secara berjenjang dalam lingkup kelembagaan KPU yaitu ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan ke KPU RI, maka Termohon melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Bahwa uraian tersebut di atas telah membuktikan bahwa pelanggaran tersebut telah diselesaikan pada tingkatannya. Hal tersebut diakui kebenarannya oleh pemohon dalam permohonannya pada halaman 22 dan 23. Selain itu, Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto bukan peserta Pemilihan Calon Walikota Makassar Tahun 2018, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo.

5. Dalil tentang pelanggaran Ir. Moh Ramdhan Pomanto setelah aktif kembali sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

Bahwa adapun dugaan pelanggaran lainnya yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan kegiatan Ir. Moh Ramdhan Pomanto setelah aktif kembali sebagai Walikota Makassar tidak dapat dijadikan alasan sebagai pelanggaran yang dilakukan secara massif yang dapat mempengaruhi perolehan suara, karena Ir. Moh. Ramdhan Pomanto bukan pasangan calon, dan bukan tim pasangan calon sehingga terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dikaitkan dengan Termohon sebagai penyelenggara, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa laporan Pemohon terkait dengan pelanggaran Moh. Ramdhan Pomantau kepada beberapa instansi terkait (Panwas Kota Makassar, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi ASN, Menteri Dalam Negeri, Polrestabes, Kejaksaan Negeri Makassar) adalah merupakan bukti bahwa sesungguhnya Pemohon memahami mekanisme penyelesaian pelanggaran tersebut, dan memahami bahwa bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

6. Dalil Pemohon tentang pelanggaran yang dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara.

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran yang dilakukan diseluruh kecamatan Kota Makassar adalah dalil yang tidak berdasar karena pada faktanya semua keberatan atau perbedaan data yang terjadi pada proses penghitungan dan rekapitulasi mulai dari TPS sampai PPK telah diselesaikan pada tingkatannya masing-masing sehingga persoalan di TPS dan PPK tidak lagi dipersoalkan pada tingkat rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Kota Makassar. Hal ini dapat dibuktikan dengan persoalan atau keberatan yang terjadi pada beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pelanggaran, antara lain:

1. Kecamatan Ujung Pandang

1.1 Kelurahan Pisang Utara

- o **TPS 01:** Dalil tentang penggelembungan perolehan suara sebanyak 177 adalah tidak benar, dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon, karena pada faktanya pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 01 berdasarkan C1 Plano-KWK sebanyak 305 suara, 297 suara sah dan 8 suara tidak sah. Dari 305 pengguna hak pilih tersebut 286 orang yang terdaftar di DPT dan 19 orang DPTB yang terdaftar pada form. A Tb. Pada saat penghitungan suara di TPS, semua keberatan telah diselesaikan yang dapat dibuktikan dengan adanya paraf dari saksi Pemohon di setiap perbaikan pada C1-KWK dan saksi Pemohon menandatangani C1-KWK. Hal ini dapat

dibuktikan dengan C1 KWK, C.2 KWK, C1 Plano KWK, dan A.Tb (**Vide Bukti TD.1.001**);

- **TPS 03:** Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan, berdasarkan C1-KWK pengguna hak pilih sebanyak 323 orang. Pemilih yang menggunakan hak yang terdaftar terdaftar di DPT sebanyak 313 sedangkan yang 9 orang adalah pemilih tambahan (**Vide Bukti TD.1.002**);
- **TPS 04:** Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara karena yang 1 orang yang tidak di daftar pada daftar hadir tetapi terdaftar dalam form A4 adalah pemilih pindahan dengan menggunakan e-KTP atas nama Ang Hoat Soei berdasarkan bukti C7 dan A4 dan foto copy e-KTP (**Vide Bukti TD.1.003**);
- **TPS 05:** Bahwa tidak benar terjadi Penggelembungan karena 12 orang pemilih tambahan yang tidak terdaftar pada C7, terdaftar pada Model A.Tb KWK. Perolehan suara pada C1 KWK bersesuai dengan C1 Plano KWK, yaitu 186 suara sah terdiri dari perolehan suara no. Urut 1 = 54 suara dan KOKO=132 suara (**Vide Bukti TD.1.004**);
- **TPS 06:** Bahwa jumlah surat suara yang diterima pada TPS 06 sebanyak 429, karena pada TPS 6 jumlah DPT sebanyak $414 \times 2,5\% = 429$. Sehingga bersesuai dengan yang tercantuk pada C1 KWK Hologram (**Vide Bukti TD.1.005**);
- **TPS 09:** Bahwa tidak ada perbedaan data antara C1 KWK Hologram yang menurut Pemohon tidak lengkap tanda tangan KPPS dengan C1 KWK yang dipegang oleh Panwas dan saksi Pemohon yang menurut Pemohon ditandatangani oleh semua KPPS. Pada TPS 6 tidak ada keberatan (**Vide Bukti TD.1.006**);

1.2 Kelurahan Lajangiru

- TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 07, TPS 09:
Bahwa tidak benar pemilih tambahan tidak lengkap dengan NIK dan alamatnya. Karena faktanya pemilih tambahan yang terdaftar pada form A.Tb lengkap NIK dan alamatnya (**Vide Bukti TD.1.007, TD.1.008, TD.1.009, TD.1.011 dan TD.1.012**);

- TPS 05: bahwa berdasarkan aturan ketika terdapat perbedaan data dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS, maka dilakukan pencocokan dengan menyandingkan antara C1 KWK dengan C1 Plano KWK (**Vide Bukti TD.1.010**)
- TPS 10: Bahwa kotak suara rusak bukan karena dirusak dengan sengaja atau dengan itikad buruk oleh Termohon atau KPPS, karena pada faktanya sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara (**Vide Bukti TD.1.013**)

1.3 Kelurahan Losari

- TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04: Hilangnya kunci gembok tidak mempengaruhi perolehan suara, bahkan dengan hilangnya kunci gembok kotak suara tidak dapat dibuka dengan mudah sehingga harus dibuka secara paksa, tetapi tidak mempengaruhi perolehan suara atau data lainnya yang terdapat di dalam kotak suara. Sedangkan keberatan saksi tentang salah memberikan surat suara yaitu 1 lembar yang berpindah ke kotak suara gubernur telah diselesaikan di TPS dan tidak mempengaruhi perolehan suara baik paslon maupun KOKO, dapat dibuktikan dengan C1 KWK dan C2 (**Vide Bukti TD.1.014, TD.1.015, TD.1.016 dan TD.1.017**).

2. Kecamatan Makassar

2.1 Bahwa Dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan suara di Kelurahan Bara-Baraya Selatan Kecamatan Makassar adalah dalil yang mengada-ada dan tidak jelas, karena tidak menyebutkan di TPS mana yang dimaksud 10 TPS yang terdapat formulir C1 yang tidak berhologram (**Vide Bukti ...**);

2.2 Bahwa dalil Pemohon bahwa “adanya penggelembungan suara pada TPS 10 Kelurahan Bara-Baraya karena terungkap fakta bahwa C1 dari dalam kotak suara tidak tersegel dalam amplop sebagaimana mestinya” adalah dalil yang tidak jelas dan merupakan asumsi/rekayasa pemohon karena tanpa dasar dan tanpa data. Pemohon juga tidak mampu menyebutkan jumlah

perolehan suara yang seharusnya dan jumlah suara yang digelembungkan.

3. Kecamatan Tamalate

Bahwa dalil Pemohon yang menguakikan banyak kejadian khusus pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tamalate, dengan tidak menyebutkan di TPS dan kelurahannya adalah dalil yang tidak jelas, dan terkesan hanya asumsi Pemohon.

Dalil Pemohon tentang data pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan DPT adalah benar, dan bukan kecurangan. Pemilih tambahan memang bukan pemilih yang ada di DPT tetapi pemilih tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT sehingga tidak akan pernah sesuai dengan DPT;

Dalil Pemohon bahwa data saksi Pemohon tidak sesuai dengan data penyelenggara adalah bukan hal yang tidak mungkin. Adanya perbedaan data antara saksi dengan penyelenggara tidak dapat serta merta dianggap sebagai kecurangan oleh penyelenggara, karena bisa saja data saksi yang keliru. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan data maka diajukan keberataan dan diselesaikan pada tingkatan masing-masing, dengan cara melakukan pencocokan dengan menyandingkan dengan data satu tingkat di bawahnya. Tidak serta merta dapat dinilai sebagai suatu kecurangan penyelenggara.

Bahwa Saksi tidak wajib menandatangani semua administrasi rekapitulasi, bahkan tanpa tanda tangan saksi pada rekapitulasi perolehan suara, tidak mengurangi keabsahan sebuah rekapitulasi.

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon pada hal. 44-45, semakin memperjelas bahwa sesungguhnya dalil Pemohon mengada-ada dan mempersoalkan sesuatu yang bukan masalah.

4. Kecamatan Tallo

4.1 Pannampu:

- TPS 17: Bahwa terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan tetapi telah dilakukan perbaikan, tertulis 175 menjadi 173. Perbaikan dilakukan oleh PPS

Pannampu dan diparaf oleh saksi Pemohon berdasarkan bukti formulir DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.002**);

- TPS 17: Bahwa tidak benar perolehan suara kolom kosong pada C1 Plano KWK sebanyak 100 suara, karena pada faktanya pada C1 Plano KWK dan C1 KWK Hologram perolehan suara Koko = 131 sedangkan Pemohon = 95 (**Vide Bukti TD.2.002**);
- TPS 15: Bahwa telah dilakukan koreksi atas kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan tetapi telah dilakukan perbaikan, tertulis 244 menjadi 243. Perbaikan dilakukan oleh PPS Pannampu dan diparaf oleh saksi Pemohon berdasarkan bukti formulir C1 KWK dan DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.003**);
- TPS 7, TPS 16 dan TPS 33 : Bahwa dalil pemohon pada poin 4.4 halaman 46 adalah dalil yang kabur/tidak jelas karena tidak menyebutkan TPS di kelurahan apa yang terdapat kesalahan jumlah suara sah dan perbedaan jumlah perolehan suara yang menyebabkan suara pemohon berkurang. Karena itu Termohon tidak dapat memberikan klarifikasi.

4.2 Kelurahan Rappokalling

- TPS 04: Kesalahan bukan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan dan jumlah surat suara cadangan, tetapi pada jumlah suara sah dan tidak sah. Hal ini telah dilakukan koreksi di rekap PPK dan diparaf oleh saksi Pemohon. Dari angka 94 menjadi 194. Dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.004**);
- TPS 06: Bahwa telah dilakukan koreksi direkap PPK dan diparaf oleh saksi Pemohon pada kolom pemilih yang menggunakan hak pilih. Semula tertulis 231 menjadi 243, yang dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.005**);

- TPS 15: Bahwa kesalahan penulisan jumlah suara sah telah dilakukan koreksi direkap PPK dan diparaf oleh saksi Pemohon pada kolom suara sah. Semula tertulis 141 menjadi 241 Dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.006**);
- TPS 16: Bahwa telah dilakukan koreksi direkap PPK dan diparaf oleh saksi Pemohon pada jumlah suara keliru dicoblos. Semula tertulis 6 menjadi 0, dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.007**);
- TPS 23: Bahwa telah dilakukan koreksi di rekap PPK dan diparaf oleh saksi pada jumlah pengguna hak pilih. Semula tertulis 25 menjadi 37 Dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.008**).

4.3 Kelurahan Suangga

- TPS 11, TPS 15 dan TPS 02 = Bahwa tidak benar kalau kotak suara tidak tersegel, pada faktanya kotak suara TPS 11, 15 dan 02 tetap dalam keadaan tersegel dan tidak ada perubahan perolehan suara, dapat dibuktikan dengan C KWK dan C1 Plano KWK (**Vide Bukti TD.1.018, TD.1.019 dan TD.1.020**);
- TPS 09: Bahwa kesalahan penulisan telah dilakukan perbaikan pada rekap PPK dan diparaf oleh saksi pada jumlah perolehan suara paslon. Semula tertulis 63 menjadi 62, dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.009**).

4.4 Kelurahan Kalukuang

- TPS 09: Bahwa kunci gembok kotak suara hilang sehingga kotak suara harus dibuka dengan paksa, dilakukan bukan dengan itikad buruk, karena pada faktanya tidak ditemukan adanya perubahan data baik perolehan suara maupun pada data penggunaan surat suara. Bukti C1 KWK dan C1 Plano KWK (**Vide Bukti TD.1.021**);

- TPS 04: Pemohon telah membenarkan bahwa telah dilakukan koreksi pada rekap tingkat Kecamatan oleh PPK. Koreksi tersebut diparaf oleh saksi Pemohon pada jumlah suara sah, Semula tertulis 201 menjadi 195. Dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.010**);
- TPS 06: Bahwa kesalahan dalam penulisan, telah dilakukan koreksi pada rekap PPK dan perbaikan diparaf oleh saksi Pemohon pada surat suara yang keliru dicoblos. Semula tertulis 2 menjadi 0 dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.011**).

4.5 Kelurahan La'latang

- TPS 03: Pemohon telah membenarkan bahwa telah dilakukan koreksi di rekap PPK karena terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima, koreksi tersebut diparaf oleh saksi Pemohon pada jumlah surat suara yang diterima. Semula tertulis 113 menjadi 311 dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK. Dengan demikian persoalan tersebut telah terselesaikan pada tingkat PPK (**Vide Bukti TD.2.012**);
- TPS 04: Bahwa Telah dilakukan koreksi perolehan suara di rekap PPK dan diparaf oleh saksi Pemohon. Perolehan suara Pemohon tertulis 57 menjadi 71 dan Kolom Kosong tertulis 75 menjadi 175 **bukan dari 132 menjadi 203**, yang dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK. (**Vide Bukti TD.2.013**);
- TPS 07: Tidak benar ada surat suara yang rusak, dan ada C1 KWK Hologram. dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide BuktiTD.1.022**).

4.6 Kelurahan Rappojawa

- TPS 05: Bahwa tidak ada keberatan saksi dan perolehan suara pada C1 KWK sama dengan C1Plano KWK (**Vide Bukti TD.2.014**);
- TPS 10: Bahwa Pemohon membenarkan telah dilakukan koreksi di rekap PPK dan diparaf oleh saksi Pemohon pada kolom penggunaan surat suara. Semula tertulis 279 menjadi 272 dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.015**);
- TPS 12: Pemohon telah membenarkan bahwa telah dilakukan koreksi kesalahan penulisan pengguna hak pilih dalam DPT dari 226 menjadi 220 dan pengguna hak pilih DPTB dari 232 menjadi 226. Koreksi dilakukan direkap PPK dan diparaf oleh saksi Pemohon, yang dapat dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.016**).
- TPS 13: Telah dilakukan koreksi direkap PPK dan diparaf oleh saksi pada penggunaan surat suara. Semula tertulis 193 menjadi 184 dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.017**).

4.7 Kaluku Bodoa

- TPS 7: Telah dilakukan koreksi di rekap PPK dan diparaf oleh saksi pemohon pada penggunaan surat suara. Semula tertulis 224 menjadi 201 dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.018**).
- TPS 16: Telah dilakukan koreksi di rekap PPK dan diparaf oleh saksi pada penggunaan surat suara. Semula tertulis 180 menjadi 182 dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK (**Vide Bukti TD.2.019**).

- TPS 17: Telah dilakukan koreksi di rekap PPK dan diparaf oleh saksi pada penggunaan surat suara sehingga tidak ada lagi perbedaan dengan data panwas dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK **(Vide Bukti TD.2.020)**.
- TPS 23: Telah dilakukan koreksi di rekap PPK dan diparaf oleh saksi Pemohon pada kolom penggunaan surat suara sehingga tidak ada lagi perbedaan dengan data panwas dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK **(Vide Bukti TD.2.021)**.
- TPS 24: Telah dilakukan koreksi di rekap PPK dan diparaf oleh saksi pada penggunaan surat suara sehingga tidak ada lagi perbedaan dengan data panwas dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK **(Vide Bukti TD.2.022)**.
- TPS 27: Telah dilakukan koreksi di rekap PPK dan diparaf oleh saksi pada penggunaan surat suara sehingga tidak ada lagi perbedaan dengan data panwas dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK **(Vide Bukti TD.2.023)**.
- TPS 33: Setelah membuka formulir model C1 Plano, maka panwas mencocokkan datanya sesuai dengan perolehan suara yang terdapat dalam formulir model C1 Plano dibuktikan dengan C1 Plano KWK, C KWK dan lampirannya dan formulir Model DAA KWK **(Vide Bukti TD.2.023)**.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kejadian baik di TPS maupun di PPK sudah diselesaikan pada tingkatan masing-masing dan koreksi yang dilakukan samasekali tidak mempengaruhi perolehan suara pemohon dan kolom kosong, oleh karena itu sesungguhnya tidak ada pelanggaran sebagaimana yang didalilkan pemohon.

7. Bahwa terhadap petitum pemohon pada angka 5 “yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk

menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Munafri Arifuddin, SH – drg.Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, adalah keliru oleh karena Termohon tidak berwenang untuk menetapkan Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Termohon hanya berwenang untuk menetapkan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang memperoleh suara terbanyak.

8. Bahwa dalil pemohon tentang DPT ganda sebesar 120.000 (seratus dua puluh ribu) adalah tidak benar karena setelah dilakukan verifikasi DPT ganda sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Panwas maka jumlah DPT ganda berkurang menjadi 49.000 (empat puluh sembilan ribu).

Bahwa keberadaan DPT ganda ini telah disampaikan kepada pasangan calon dan telah dikoordinasikan dengan Panwas agar KPU Kota Makassar bersama Panwas Kota Makassar melakukan koordinasi dengan jajaran dibawahnya untuk tidak mendistribusikan formulir C6 kepada pemilih yang terdaftar ganda di DPT dan melakukan pengawasan dan formulir C6 yang tidak terdistribusi tersebut telah dikembalikan kepada KPU Kota Makassar.

9. Terkait dalil pemohon Tentang adanya kesalahan penyelenggara dalam melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten dan kota karena dilakukan tanpa adanya formulir C1 dalam kotak suara adalah keliru karena pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Kota Makassar form C1 tidak digunakan tetapi menggunakan formulir DB.KWK.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 bertanggal 6 Juli 2018 Pukul 23.08 WITA.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Andi Munafri Arifuddin –Drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal	264.245
2.	Kolom Kosong	300.795
Total Suara Sah		565.040

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3.003 sebagai berikut:

1. Bukti TA. 001 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 71/P.KWK /HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Tanggal 06 Juli 2018;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 35/P.KWK /Hk.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 167/P.KWK /PL.03.3-

- BA/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Tanggal 27 April 2018;
 5. Bukti TA.005 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 435/P.KWK /PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Tanggal 27 April 2018;
 6. Bukti TA.006 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 434/P.KWK /PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Rpublik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Tanggal 27 April 2018;
 7. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 444/P.KWK/PL.03.1-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Perubahan Berita Acara Nomor 437/P.KWK/PL.03.1-BA/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
 8. Bukti TB.002 : Fotokopi Foto-foto rakor dengan Kalapas untuk kunjungan koordinasi pemilih di Lapas tentang tindak lanjut surat 574/PL.03.6-SD/06/ KPU/VI/2018;
 9. Bukti TB.003 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan

(DAK2) Kota Makassar Pemilu Tahun 2019;

10. Bukti TC.001 : Fotokopi Putusan MA RI Nomor 250K/TUN/PILKADA/2018 tanggal 23 April 2018;
11. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, Formulir C1.Plano-KWK, dan Formulir A. Tb-KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang;
12. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang
13. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Formulir C-KWK dan Formulir A. Tb-KWK TPS 04 Desa/Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang;
14. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, Formulir C1.Plano-KWK, dan Formulir A. Tb-KWK TPS 05 Desa/Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang;
15. Bukti TD.1.005 : Fotokopi Formulir C-KWK dan Formulir A. Tb-KWK TPS 06 Desa/Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang;
16. Bukti TD.1.006 : Fotokopi Formulir C-KWK dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 09 Desa/Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang;
17. Bukti TD.1.007 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir A.Tb-KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang;
18. Bukti TD.1.008 : Fotokopi Formulir A. Tb-KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Langiru, Kecamatan Ujung Pandang;
19. Bukti TD.1.009 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir A.Tb-KWK TPS 04 Desa/Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang;
20. Bukti TD.1.010 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir A.Tb-KWK TPS 05 Desa/Kelurahan Lajangiru,

- Kecamatan Ujung Pandang;
21. Bukti TD.1.011 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir A.Tb-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 07 Desa/Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang;
 22. Bukti TD.1.012 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir A.Tb-KWK TPS 09 Desa/Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang;
 23. Bukti TD.1.013 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir A.Tb-KWK TPS 10 Desa/Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang;
 24. Bukti TD.1.014 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir A.Tb-KWK TPS 01 Desa/Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang;
 25. Bukti TD.1.015 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir A.Tb-KWK TPS 02 Desa/Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang;
 26. Bukti TD.1.016 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir A.Tb-KWK TPS 03 Desa/Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang;
 27. Bukti TD.1.017 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir A.Tb-KWK TPS 04 Desa/Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang;
 28. Bukti TD.1.018 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 11, dan Formulir DAA-KWK Desa/Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo;
 29. Bukti TD.1.019 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 15 Desa/Kelurahan Suangga, dan Formulir DAA-KWK Desa/Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
 30. Bukti TD.1.020 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Suangga, dan Formulir DAA-KWK Desa/Kelurahan

- Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
31. Bukti TD.1.021 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 9 Desa/Kelurahan Kalukuang, dan Formulir DAA-KWK Desa/Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
 32. Bukti TD.1.022 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 7 Desa/Kelurahan La'Latang, dan Formulir DAA-KWK Desa/Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo;
 33. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK PPK Kecamatan Tamalate;
 34. Bukti TD.2.002 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK, Formulir Model C7-KWK TPS 17 Desa/Kelurahan Pannampu, dan Formulir DAA-KWK Desa/Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo;
 35. Bukti TD.2.003 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 15 Desa/Kelurahan Pannampu;
 36. Bukti TD.2.004 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 04 Desa/Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo;
 37. Bukti TD.2.005 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 06 Desa/Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
 38. Bukti TD.2.006 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 15 Desa/Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
 39. Bukti TD.2.007 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 16 Desa/Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-

- KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
40. Bukti TD.2.008 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 23 Desa/Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Rapokalling, Kecamatan Tallo;
41. Bukti TD.2.009 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 9 Desa/Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Suangga, Kecamatan Tallo, serta Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
42. Bukti TD.2.010 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
43. Bukti TD.2.011 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 6 Desa/Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Suangga, Kecamatan Tallo, serta Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukuang, Kecamatan Tallo;
44. Bukti TD.2.012 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
45. Bukti TD.2.013 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
46. Bukti TD.2.014 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;

47. Bukti TD.2.015 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 10 Desa/Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
48. Bukti TD.2.016 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 12 Desa/Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
49. Bukti TD.2.017 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 13 Desa/Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Rappojawa, Kecamatan Tallo serta Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
50. Bukti TD.2.018 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 7 Desa/Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
51. Bukti TD.2.019 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 16 Desa/Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
52. Bukti TD.2.020 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 17 Desa/Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
53. Bukti TD.2.021 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 23 Desa/Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
54. Bukti TD.2.022 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 24 Desa/Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-

- KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
55. Bukti TD.2.023 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 27 Desa/Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
56. Bukti TD.2.024 : Fotokopi Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir C1.Plano-KWK TPS 33 Desa/Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo dan Formulir DAA-KWK Kelurahan/desa Kalukubodoa, Kecamatan Tallo;
57. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 675/P.KWK /PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Penyelenggaraan Pemilihan Kembali Pada Pemilihan Serentak Periode Berikutnya, Tanggal 06 Juli 2018;
58. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Penghitungan suara di tingkat kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 (Model DB-KWK) dan Form Pleno DB1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kota Makassar Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
59. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 Tanggal 8 Juni 2018 Perihal: Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Perhitungan suara Pemilihan 2018;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar memberikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN TERKAIT POKOK PERMOHONAN

1. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Bahwa hasil rekapitulasi suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1.	MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL	264.245
2.	KOLOM KOSONG	300.795
SUARA SAH		565.040

Bahwa tingginya Perolehan Suara Kolom Kosong pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, sebagaimana yang diurai pada Permohonan Pemohon pada pokoknya terjadi karena adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang pada dalil permohonan Pemohon, pelanggaran Terstruktur, di uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Pokok Permohon Pemohon pada halaman 26 yang pada pokoknya menyatakan: **“IR. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO MENGENDALIKAN SKPD, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, CAMAT, LURAH SE KOTA MAKASSAR, RT/RW DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, UNTUK KEPENTINGAN POLITIK IR. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO, MAJU SEBAGAI CALON PERSEORANGAN, SERTA MENSOSIALISASIKAN DAN MEMENANGKAN KOLOM KOSONG”** bahwa berdasarkan fakta-fakta, atas dalil tersebut Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa:
 - a. Panwaslu Kota Makassar telah melakukan langkah pengawasan dan pencegahan selama proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. Dengan melayangkan himbauan kepada Walikota Makassar melalui surat Nomor: **0010/SN.22/HM.02.00/XI/2017** tertanggal 15 November Tahun 2017 untuk tidak menggunakan kewenangan, Program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tertentu, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2018 (**Vide: Bukti PK-1**), dan Panwaslu kota Makassar juga telah melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan Ketua RT/RW se-kota Makassar (**Vide: Bukti PK-2**), selanjutnya untuk menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Panwaslu Kota Makassar telah melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) (**Vide: Bukti PK-3**), (**Vide: Bukti PK-4**) dan (**Vide: Bukit PK 5**);

b. Bahwa dalam kaitan penindakan pelanggaran, Panwaslu Kota Makassar telah menangani 25 (dua puluh lima) laporan dan 9 (sembilan) temuan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 34 (tiga puluh empat). Dari 34 laporan dan temuan, ada 11 (sebelas) laporan/temuan berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari 11 dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti, ada 6 (enam) laporan/temuan yang terbukti sebagai pelanggaran netralitas ASN dan direkomendasikan ke KASN untuk ditindaklanjuti. (**Vide: Bukti PK-6**)

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar tidak pernah menerima Laporan atau Temuan berkaitan dengan pelibatan SKPD, Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, RT/RW, serta Ketua LPM Se Kota Makassar yang terlibat dalam mensosialisasikan serta memenangkan Kolom Kosong, namun, pada tanggal 06 Juli 2018, Panwaslu Kota Makassar menerima laporan berkaitan dengan dugaan Pelanggaran ketidaknetralan yang diduga dilakukan oleh **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** selaku Walikota Makassar yang selanjutnya laporan diregister dengan Laporan **Nomor: 025/LP/PW/Kota/27.01/VII/2018**. Namun dalam pemeriksaan Panwaslu Kota Makassar, tidak terbukti. (**Vide: Bukti PK-7**)

2. Bahwa mengenai Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada halaman 26 yang pada Pokoknya berisi: **“Ir. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO MEMBERHENTIKAN 15 CAMAT SE KOTA MAKASSAR DAN MENGGANTINYA DENGAN PLT CAMAT, YANG MANA PLT CAMAT TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MEMPENGARUHI LURAH DAN RT/RW UNTUK MEMENANGKAN KOLOM KOSONG”**. Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa: Sampai saat ini, Panwaslu Kota Makassar tidak pernah menerima Laporan atau temuan berkaitan dengan perbuatan PLT Camat maupun Lurah serta RT/RW yang terlibat memenangkan Kolom Kosong pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018.

3. Bahwa mengenai Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 26, yang pada pokoknya berisi: **PLT CAMAT MERANGKAP MENJADI SEKERTARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) AGAR DAPAT MEMPENGARUHI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SERTA KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) UNTUK MEMENANGKAN KOLOM KOSONG**. Bahwa atas hal tersebut Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa tidak pernah menerima laporan atau temuan berkaitan dengan dalil permohonan tersebut.
4. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 26 yang pada pokoknya berisi: **“PLT CAMAT SE KOTA MAKASSAR YANG MERANGKAP MENJADI SEKRETARIS PPK MEMBUKA KOTAK SUARA SECARA ILEGAL”**. Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa:
Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018, Panwaslu Kota Makassar menerima Laporan Nomor: 024/LP/PW/Kota/27.01/VII/2018 berkaitan dengan Pembukaan Kotak Suara yang diduga dilakukan oleh PLT Camat Wajo di Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo, tanpa melibatkan Saksi Pemohon (**Vide Bukti PK-8**) bahwa tindak lanjut dari laporan tersebut, dalam Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana. (**Vide: Bukti PK-9**);
5. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 26 s/d 27 yang pada pokoknya berisi: **“IR. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO MENGUNDANG RT/RW, KETUA LPM, PENASEHAT WALIKOTA DAN ASN DI TINGKAT PEMERINTAH KOTA MAKASSAR UNTUK MENGIKUTI ACARA HALAL BI HALAL YANG MERUPAKAN MODUS MEMENANGKAN KOLOM KOSONG”**. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan, tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait hal tersebut;
6. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 27, yang pada pokoknya berisi: **“IR. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO MENYATAKAN PERANG DI HADAPAN CAMAT-CAMAT UNTUK MEMENANGKAN KOLOM KOSONG**: Bahwa berdasarkan hasil

pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan, tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait hal tersebut;

7. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 27, yang pada Pokoknya menyatakan: **“IR. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO MENGUNJUNGI SEMUA KECAMATAN SE KOTA MAKASSAR DAN SECARA DIAM-DIAM MASUK KE TEMPAT PENYIMPANAN KOTAK SUARA DI TINGKAT KECAMATAN, DIPERGOKI OLEH JURNALIS DAN MEMINTA PENGAWALNYA UNTUK MEMUKUL DAN MENGEROYOK JURNALIS TERSEBUT”** bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan, tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait hal tersebut.
8. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada halaman 27 s/d 28, yang pada pokoknya berisi: **“IR. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO BESERTA RATUSAN ASN DAN TIM RELAWAN KOLOM KOSONG MELAKUKAN PERAYAAN ATAS KEMENANGAN KOLOM KOSONG”**. bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan, tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait hal tersebut.

Bahwa selain pelanggaran **TERSTRUKTUR** sebagaimana yang didalilkan Pemohon diatas, Pemohon juga mendalilkan tentang telah terjadinya Pelanggaran yang terjadi secara **SISTEMATIS** dan atas hal tersebut, bersama dengan poin dalam permohonan pemohon, Panwaslu Kota Makassar menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimuat dalam halaman 27 s/d 28, yang pada pokoknya berisi: **PENYALAHGUNAAN PROGRAM PEMBAGIAN SMARTPHONE KE RT/RW DAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK UNTUK MENGUNTUNGAN IR. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018 SERTA DIGUNAKAN UNTUK MEMENANGKAN KOLOM KOSONG”**. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Panwaslu Kota Makassar telah menerima dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Makassar tahun 2018 atas Keputusan KPU Kota Makassar dengan register **Nomor: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018**. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 adalah berkaitan dengan perbuatan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto yang di duga melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon dengan menyalahgunakan program pembagian smartphone untuk RT/RW dan Pengangkatan Tenaga Honorer. Bahwa selanjutnya dalam putusan Panwaslu Kota Makassar dengan register **Nomor: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018**. Panwaslu Kota Makassar dalam putusannya, memutuskan untuk menolak keseluruhan Permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makasar tahun 2018. (**Vide: Bukti PK-10**)

Bahwa selain pelanggaran **SISTEMATIS** yang didalilkan Pemohon diatas, Pemohon juga mendalilkan tentang telah terjadinya Pelanggaran yang terjadi secara **MASSIF** yang terjadi di beberapa kecamatan. Dan atas hal tersebut, bersama dengan poin dalam permohonan pemohon, Panwaslu Kota Makassar menerangkan sebagai berikut:

I. KECAMATAN UJUNG PANDANG

1. Kelurahan Pisang Utara

Bahwa Sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 38 Poin 1.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“BAHWA ADANYA PENGG ELEMBUNGAN SUARA DI BEBERAPA TPS DST...”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa tidak terdapat pengelembungan suara pada TPS 01 pada saat perhitungan suara. Sesuai dengan keterangan dari KPPS, yang jumlah suara sebanyak 177 itu adalah pemilih yang tidak tercantum pada Model C.7-KWK. Anggota KPSS baru Mengisi Model C7-KWK setelah pemungutan suara telah berlangsung lebih dari 2 jam dikarenakan mereka tidak tahu bahwa ada daftar hadir pemilih di TPS

tersebut. (**Vide: Bukti PK 11 form A Laporan Hasil Pengawasan& PK-12 model C7 KWK**)

Bahwa Sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 39 Poin 1.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pada TPS 03 Kelurahan Pisang Utara, tidak ditemukan Form Atb-KWK untuk 9 pemilih dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa berkaitan dengan ATB.KWK di TPS 03 yang tidak ditemukan, PPS dan KPPS pada saat rekap di tingkat kecamatan tidak dapat memperlihatkan Atb.KWK tersebut. (**Vide: Bukti PK-11& PK-13 Model DA.2-KWK**)

Bahwa Sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 39 Poin 1.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Pisang Utara, tidak ditemukan Form Model Atb-KWK untuk 1 orang Pemilih..... dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa di TPS 04, Atb.KWK tidak ditemukan, dan PPS dan KPPS pada saat rekap di tingkat kecamatan tidak dapat memperlihatkan Atb. KWK tersebut. (**Vide: Bukti PK-11& PK-14 Model DA.2-KWK**)

Bahwa Sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 39 Poin 1.1 yang pada pokoknya menguraikan bahwa:

Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Pisang Utara, tidak memiliki Nik KTP serta 12 orang yang memilih sebagai pemilih tambahan tidak tertulis dalam absensi..... dst

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa dalam Model ATB-KWK pada Daftar hadir pemilih pada TPS 05, tidak terdapat Nomor NIK, KTP, dan Alamat sebanyak 12 orang. Dan selanjutnya, dapat diterangkan bahwa Saksi Paslon Di TPS, tidak menuangkan Form keberatan C2-KWK pada saat pemungutan suara TPS. (**Vide: Bukti PK 11& PK-15 Model DA.2-KWK**)

Bahwa Sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 40 Poin 1.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Pisang Utara, tidak ditemukannya Form C1-KWK berhologram dalam kotak suara pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan..... dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa Form C.1 Hologram pada TPS 05 tidak terdapat dalam Kotak Suara, setelah PPK meminta Persetujuan kepada Saksi dan Panwas untuk mencocokkan form C1-KWK dengan Form C.1 Plano. Dan ditemukan kesesuaian perolehan suara antara data yang dimiliki saksi dengan penyelenggara, (**Vide: Bukti PK 11 & PK-16 Model DA.2-KWK**)

Bahwa Sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 40 Poin 1.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pada TPS 06 Kelurahan Pisang Utara, adanya ketidak sesuaian data yang dimiliki oleh saksi Pasangan calon dengan data yang dalam Model C1 Hologram dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa pada TPS 06 Kelurahan Pisang Utara terjadi perbedaan data antara model C-KWK hologram surat suara keseluruhan, termasuk surat suara cadangan sebanyak 429 dengan Model C1-KWK yang tidak berhologram yang diberikan kepada saksi dan Pengawas TPS yang berjumlah 423. Setelah dilakukan pencocokan dengan C1 PLANO, setelah PPK meminta Persetujuan kepada Saksi dan Panwas diputusan bersama bahwa model C-KWK yang berhologram lah yang benar (**Vide: Bukti PK 11& Vide PK-15**)

Bahwa Sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 40 Poin 1.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Pisang Utara, terdapat perbedaan berupa tidak tertandatanganinya C1-KWK yang dimiliki saksi, Panwas dan C1-KWK yang berhologram..... dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa, berdasarkan pengakuan KPPS yang dihadirkan menerangkan bahwa C1-KWK berhologram diisi paling akhir setelah

C1-KWK dibagikan, hal tersebut berdasar karena alasan bahwa saksi terburu-buru ingin pulang. (**Vide: Bukti PK 11& Vide PK-15**)

2. Kelurahan Lajangiru

Bahwa Sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 40 s/d 41 Poin 1.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pada TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Lajangiru terdapat pemilih tambahan tidak memiliki NIK dan tidak memiliki alamat lengkap, dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa pada TPS 01 Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung Pandang, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang, terdapat pemilih tambahan dalam daftar hadir pemilih tambahan yang tidak dilengkapi dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat yang atas hal tersebut, Saksi paslon di TPS tidak menuangkan Keberatan dalam Form C2-KWK. sedangkan Pada TPS 03 Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung Pandang, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang, terdapat pemilih tambahan dalam daftar hadir pemilih tambahan tidak dilengkapi dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat. Terkait hal ini Panwalu Kota Makassar Tidak pernah menerima laporan dan temuan (**Vide: Bukti PK 11&PK-17 Model DA.2-KWK**)

Bahwa Sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 41 Poin 1.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Lajangiru, terdapat 9 pemilih yang tidak mencantumkan alamatnya dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa pada TPS 04 Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung Pandang, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang, terdapat 9 orang daftar pemilih tambahan dalam daftar hadir pemilih tidak dilengkapi dengan alamat. Namun Saksi paslon di TPS 04 tidak menuangkan keberatan di C2-KWK. (**Vide Bukti: PK-11& Vide PK-18**)

Bahwa Sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 41 Poin 1.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Lajangiru, tidak berhologramnya C1-yang berhologram pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa pada TPS 05 Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung Pandang, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang tidak ditemukan C1-KWK hologram dalam kotak suara dan setelah dilakukan pencocokan bersama dengan menggunakan C1-Plano oleh PPK dengan saksi paslon, dan disaksikan oleh panwaslu kec. Ujung Pandang dan Saksi menuangkan keberatan tersebut dalam model DA2-KWK. **(Vide Bukti PK-11& Vide PK-18)**

Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 41 Poin 1.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Lajangiru 3 orang tidak terdapat dalam absensi, namun telah mencoblos..... dst

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa pada TPS 07 Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung Pandang, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang, terdapat pemilih tambahan sebanyak 3 (Tiga) orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. Dan pengakuan anggota KPPS menganggap bahwa data pemilih tambahan tersebut diisi hanya pada daftar hadir saja dan tidak mengisi pada form A-TB KWK. Saksi menuangkan keberatan tersebut dalam model DA2-KWK. Pada TPS 07 Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung Pandang, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang absensi daftar pemilih digandakan atau di foto copy dengan berkordinasi dengan PPL dan atas hal tersebut, Saksi menuangkan keberatan dalam model DA2-KWK dan Saksi paslon di TPS tidak mengisi form keberatan C2-KWK. Terkait hal ini Panwaslu Kota Makassar Tidak pernah menerima laporan dan temuan **(Vide Bukti PK-11& Vide PK-18)**

Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 42 Poin 1.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Lajangiru, tidak terdapatnya 4 pemilih dalam absensi Kecamatan..... dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa pada TPS 09 Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung Pandang, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang terdapat empat orang pemilih tambahan yang tidak mengisi form A.tb – KWK dan tanpa mengisi daftar hadir pemilih di TPS. Saksi menuangkan keberatan tersebut dalam model DA2-KWK dan Saksi paslon di TPS tidak menuangkan keberatan di C2-KWK. Terkait hal ini Panwalu Kota Makassar Tidak pernah menerima laporan dan temuan **(Vide Bukti PK 11& Vide PK-18)**.

Pada TPS 09 Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung Pandang, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang absensi daftar pemilih digandakan atau di foto copy dengan sebelumnya telah berkordinasi dengan Panitia Pengawas Kelurahan (PPL) dan Saksi menuangkan keberatan tersebut dalam model DA2-KWK dan Saksi paslon di TPS tidak mengisi form kebratan C2-KWK. Terkait hal ini Panwalu Kota Makassar Tidak pernah menerima laporan dan temuan **(Vide Bukti PK 11& Vide PK-18)**

Bahwa Sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 42 Poin 1.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Lajangiru, Kotak suaranya tidak tergeblok dan disegel dengan lakban..... dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwapada TPS 10 Kelurahan Lajangiru Kec. Ujung Pandang, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang, salah satu kotak suara tidak mempunyai gembok dan hanya disegel dengan Lakban Bening. lalu selanjutnya Saksi menuangkan keberatan tersebut dalam model DA2-KWK. Pada saat pendistribusian Kotak Suara dari KPU Kota Makassar Ke PPK kecamatan Ujung Pandang terdapat satu kotak suara Kelurahan Lajangiru TPS 10 yang tidak memiliki gembok karena Rusak .**(Vide Bukti PK 11& PK-19 Model DA2 KWK)**

3. KELURAHAN LOSARI

Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 42 Poin 1.3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pada TPS 01, 02, 03, 04, Kelurahan Losari kehilangan kunci dst

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwapada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang, TPS 01, 02, 03, 04 di Kelurahan Losari, kunci gembok tidak ada atau hilang lalu kotak suara dibuka dengan cara paksa menggunakan palu atas persetujuan saksi dan Panwas Kecamatan Ujung Pandang. PPK meminta saksi untuk menuangkan hal tersebut pada Form keberatan Model DA2-KWK. PPS kelurahan losari telah membuatkan Berita Acara atas kehilangan kunci gembok seluruh kotak suara di kelurahan losari kecamatan ujung pandang. **(Vide: Bukti PK-11, PK-20 Surat pernyataan & Vide PK-19)**

Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 42 Poin 1.3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Bahwa pada TPS 04, Kelurahan Losari diberikan 2 surat suara untuk pemilihan Gubernur tanpa surat suara untuk pemilihan walikota..... dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa terdapat Saksi Di TPS 04 yang menuangkan keberatan di From C2-KWK berkaitan dengan terdapatnya pemilih yang diberikan dua surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tanpa diberikan surat suara PILWALI. Sehingga terjadi perbedaan jumlah antara C7-KWK sebanyak 80 orang terdaftar sedangkan surat suara sah sebanyak 79 orang. Dan PPK meminta saksi untuk menuangkan hal tersebut pada Form Keberatan Model DA2-KWK. **(vide bukti: PK-11& Vide PK-19)**

II. KECAMATAN MAKASSAR

Bahwa Sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 43 Poin 2.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

‘... Terdapat Formulir C1 yang tidak berhologram sebanyak 10 TPS...Dst’

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 29 juni – 3 juli 2018, rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi dari Paslon No. 1 Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 ialah, tidak ditemukannya form C1-KWK yang tidak berhologram. Adapun keberatan saksi Pasangan calon yang selanjutnya dituangkan dalam DA2 KWK adalah berkaitan dengan ketiadaan hologram pada model C-KWK pada halaman 2 (**vide: bukti PK-21Form A Laporan Hasil Pengawasan &PK-22 Model DA2-KWK**)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar, pada tanggal 27 juni 2018, dalam pemungutan suara TPS, telah dilakukan pengawasan yang dilakukan di kecamatan Makassar pada 14 Kelurahan yaitu: Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kelurahan Bara-Baraya , Kelurahan Maccini, Kelurahan Maccini Parang, Kelurahan Maccini Gusung, Kelurahan Maricaya, Kelurahan Maricara Baru, Kelurahan Maradekaya, Kelurahan Maradekaya Utara, Kelurahan Maradekaya Selatan, Kelurahan Barana dan Kelurahan Lariang Bangi bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dimaksud dalam hal. 43 poin 2.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“.... adanya pengelembungan suara di Kelurahan Baraya Kecamatan Makassar...dst’

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa tidak terdapat Kelurahan yang dimaksud pada wilayah Kecamatan Makassar, sebagaimana yang telah kami urai diatas sebagaimana jumlah kelurahan yang ada diwilayah kecamatan Makassar Bahwa pengawasan pada Kelurahan Bara-Baraya Selatan dengan jumlah TPS Sebanyak 13 telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan *In casu*. Dan pengawasan yang dilakukan, adalah pada setiap TPS diawasi oleh Pengawas TPS dan di hadiri oleh saksi dari pasangan calon pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar 2018, dan

tidak ditemukan adanya unsur atau Dugaan pelanggaran oleh penyelenggara maupun pihak manapun termasuk pemilih yang hadir.

(vide bukti: PK-21 & PK-23 Model DAA-KWK)

Bahwa dalil pemohon dalam permohonan pada TPS 10 Kelurahan Bara-baraya Selatan pada pokoknya menyatakan bahwa **adanya form Model C1-KWK dari dalam kotak suara tidak tersegel dalam amplop sebagaimana mestinya**, namun berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar tidak menemukan maupun adanya keberapat pada TPS 10 Kelurahan Bara-barya Selatan sehingga pada kelurahan Bara-baraya selatan tidak terdapat Formulir DA2-KWK .**(vide bukti: PK-21 & PK-24 Model DA2-KWK)**

III. KECAMATAN TAMALATE

Bahwa data pemilih tambahan yang didalilkan oleh pemohon pada permohonan Pemohon hal 44 poin 3.1 yang pada pokoknya menyebutkan Bahwa:

“..Data pemilih tambahan tidak sesuai dengan DPT...dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa ketidaksesuaian antara DPT dan Data Pemilih Tambahan. Diakibatkan Daftar pemilih tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki hak untuk memilih yang dapat dibuktikan dengan E-KTP sesuai dengan tempat yang bersangkutan berdomisili sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2017 Pasal 23 "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK", karena daftar pemilih tambahan (DPTb) sehingga tidak termasuk dalam data DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU **(Bukti: PK-24 Form A Laporan Hasil Pengawasan & PK-25 Model DA1-KWK)**

Bahwa sedangkan dalil Pemohon dalam Permohonannya Hal. 44 Poin 3.1. yang pada pokoknya menyatakan::

：“..Data saksi pemohon tidak sesuai dengan penyelenggara...dst”

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Makassar menerangkan bahwa tentang ketidaksesuaian antara data saksi dan data penyelenggara tidaklah terkonfirmasi pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, saksi Pemohon sama sekali tidak dapat memperlihatkan bukti (data yang dianggap berbeda) kepada penyelenggara cq. Panwas Kecamatan Tamalate dan PPK Tamalate sehingga penyelenggara cq. Panwas Kecamatan Tamalate dan PPK Tamalate tidak dapat membandingkan data saksi dan data penyelenggara. **(Vide: bukti PK 26 DA1-KWK)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada saat rekapitulasi dibacakan pada tingkat PPS, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi, mengenai selisih perolehan suara dan saksi tidak pernah memperlihatkan C1 KWK yang akan dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh penyelenggara dan saksi paslon juga tidak mempersoalkan mengenai hasil perolehan pada saat rekap ditingkat kecamatan **(VIDE:Bukti PK 27 DA2-KWK)**

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat kotak suara yang tidak memiliki gembok dan segel. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, panwaslu kota makassar menerangkan bahwa terdapat beberapa kotak suara yang kehilangan kunci gembok yakni pada kelurahan pabaeng baeng serta pada TPS 2 dan 4 yang kehilangan kunci gembok, tetapi gembok dalam keadaan tersegel kemudian kelurahan Bonto Duri ada kotak suara tidak tersegel disebabkan kotak suara tersebut tidak memiliki engsel yakni pada TPS 15 dan 28.

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat form C1 yang tidak berhologram. bahwa berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan C1 yang tidak berhologram dan kemudian pada kelurahan Bonto Duri juga terdapat C1 KWK yang tidak berhologram yakni pada TPS 2,4,5 dan 9, yang hal ini disebabkan PPS Bonto Duri terlambat memberikan Hologram kepada KPPS hal ini yang membuat saksi mengajukan keberatan dalam menandatangani dokmumen. **(bukti: PK-28 Model A hasil pengawasan).**

Bahwa yang didalilkan oleh pemohon pada permohonan Pemohon pada halaman 36 point 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 dan 3.9 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

:“..saksi pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi...dst”

Atas dalil tersebut, Panwaslu Kota Makassar menerangkan:

Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kota Makassar, ditemukan adanya dokumen administrasi yang tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon Nomor Urut 1 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018 dengan tanpa alasan (**bukti: PK-29 Model DA2-KWK**)

IV. KECAMATAN TALLO

a. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana termuat pada poin 4.1 dan dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 17 Kelurahan Pannampu **ditemukan selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 2**, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut dan merekomendasikan secara lisan untuk membuka C7-KWK kepada PPS dan PPK Kecamatan Tallo, kemudian PPK melakukan koreksi dan mencocokkan antara C7-KWK dengan C-KWK dan ditemukan selisih, sehingga PPK kecamatan Tallo memperbaiki C-KWK dari 175 *jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan* menjadi 173, disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Pannampu, kemudian PPK kecamatan Tallo membuat form DA2-KWK sebagai kejadian khusus. (**Bukti: PK-30 Laporan Hasil Pengawasan, DA2-KWK, C-KWK**).

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada poin 4.2, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Makassar, untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 17 Kelurahan Pannampu tidak ditemukan kesalahan penginputan perolehan suara untuk Kolom kosong yang berjumlah 188 yang berakibat pada perubahan C1-KWK sebagaimana

yang didalilkan pemohon pada poin 4.2 tersebut (**vide Bukti : PK-31 C1-KWK**)

Bahwa sesuai dalil Pemohon pada poin 4.3. dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 15 Kelurahan Pannampu. ditemukan *selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos* sebanyak 1, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut dan merekomendasikan secara lisan untuk membuka C7-KWK kepada PPS dan PPK Kecamatan Tallo, kemudian PPK mencocokkan antara C7-KWK dengan C-KWK dan ditemukan selisih tersebut, sehingga PPK melakukan koreksi terhadap C-KWK dari 244 *jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan* menjadi 243, kemudian disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Pannampu sehingga PPK kecamatan Tallo membuat form DA2-KWK sebagai kejadian khusus (**vide Bukti: PK-32 DA2-KWK**)

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.4, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan. pada TPS 7 Kelurahan Pannampu, tidak ditemukan *kesalahan input angka terhadap jumlah suara yang tidak terpakai* sebagaimana dalil pemohon pada poin 4.4. dan selanjutnya pada TPS 16 juga tidak ditemukan *kesalahan jumlah suara sah sisa suara dari 180 menjadi 182* sesuai dalil pemohon pada poin 4.4, sedangkan pada TPS 33 dalam dalil pemohon poin 4.4 yang menyatakan *adanya perbedaan suara paslon dan kolom kosong* adalah dalil yang tidak terjadi, sebab kelurahan pannampu hanya berjumlah 31 TPS sehingga tidak ada 33 TPS (**vide Bukti: PK-30 Laporan Hasil Pengawasan & DA2-KWK**)

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.5 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan pada TPS 04 Kelurahan Rappokalling, ditemukan selisih pada C-KWK hologram halaman 2 yang dibacakan oleh PPS kelurahan Rappokaling, dimana dalam C-

KWK Hologram halaman 2 tersebut, dalam *jumlah surat suara yang digunakan* berjumlah 94, sedangkan C-KWK milik Panwaslu Kecamatan Tallo dalam *jumlah surat suara yang digunakan* 194, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS kelurahan Rappokalling dan PPK Kecamatan Tallo dan merekomendasikan secara lisan untuk membuka C1-plano KWK dan ditemukan C-KWK yang dipegang Panwaslu Kecamatan Tallo sejalan dengan C1-plano KWK dan di konfirmasi kepada saksi dan saksi mengakui, sehingga PPK Kecamatan Tallo melakukan koreksi dan memperbaiki C-KWK Hologram halaman 2 tersebut dari 94 *jumlah surat suara yang digunakan* menjadi 194, dan disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Rappokalling kemudian PPK Kecamatan Tallo membuat berita acara DA2-KWK sebagai kejadian khusus. (**Bukti: PK-33 Laporan Hasil Pengawasan.**)

- c. Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.5 dengan memperhatikan hasil pengawasan untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 6 Kelurahan Rappokalling terjadi selisih pada C-KWK Hologram halaman 1 dimana *pengguna Hak pilih dalam DPT* sebanyak 219 kemudian *jumlah seluruh pengguna hak pilih* 231, sehingga terjadi *selisih jumlah suara sah dan tidak sah dibandingkan dengan pengguna hak pilih* sebanyak 12, lalu Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS Kelurahan Rappokalling dan PPK Kecamatan Tallo dan merekomendasikan secara lisan agar membuka C7-KWK, setelah membuka C7-KWK ditemukan kesalahan *pengguna hak pilih dalam DPT* dan *jumlah seluruh pengguna hak pilih*, kemudian PPK Kecamatan Tallo mengoreksi dan memperbaiki dari 219 *pengguna hak pilih* menjadi 231 dan kemudian dari 231 *jumlah seluruh pengguna hak pilih* menjadi 243 dalam C-KWK Hologram halaman 1, disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Rappokalling, lalu PPK Kecamatan Tallo membuat berita acara DA2-KWK (**Vide Bukti: DA2-KWK**)
- d. Bahwa dalil Pemohon poin 4.5 dengan memperhatikan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat

Kecamatan pada TPS 15 Kelurahan Rappokalling, ditemukan kesalahan penulisan pada C1-KWK berhologram yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Rappokalling dan C1-KWK yang dipegang oleh panwaslu Kecamatan Tallo ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah, dimana pada C1-KWK berhologram tertulis jumlah suara sah sebanyak 141, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS kelurahan Rappokalling dan PPK Kecamatan Tallo dan merekomendasikan secara lisan untuk membuka C1-plano KWK dan setelah melihat C1-plano KWK dan ternyata jumlah suara sah untuk pasangan calon nomor urut 1 berjumlah 130 dan kolom kosong 111 sehingga jumlah seluruh suara sah 241, sehingga PPK Kecamatan Tallo memperbaiki C1-KWK berhologram tersebut dari jumlah suara sah dari 141 menjadi 241, disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Rappokalling kemudian PPK membuatkan Form DA2-KWK sebagai kejadian Khusus. **(Vide Bukti: PK-34 Laporan Hasil Pengawasan, C1-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.5 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 16 Kelurahan Rappokalling ditemukan *selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos* sebanyak 6 pada C-KWK yang dipegang oleh Panwaslu, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS Kelurahan Rappokalling dan PPK Kecamatan Tallo menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan, sehingga PPK mengoreksi dan memperbaiki C-KWK milik Panwaslu dari 6 menjadi 0 *jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos*, disaksikan bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Rappokalling kemudian PPK membuatkan Form DA2-KWK sebagai kejadian Khusus. DA2-KWK. **(Vide Bukti: PK-34 Laporan Hasil Pengawasan, C-KWK dan DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.5 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat

Kecamatan pada TPS 23 Kelurahan Rappokalling ditemukan *selisih jumlah suara sah dan tidak sah dibandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih* sebanyak 6 C-KWK Hologram halaman 1, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan kepada PPS Kelurahan Rappokalling dan PPK Kecamatan Tallo, lalu PPK Kecamatan menjelaskan “*terjadi kesalahan penulisan pada pengguna hak dalam DPTB/KTP atau surat keterangan dan jumlah seluruh pengguna hak pilih*” sehingga PPK kecamatan Tallo mengoreksi C-KWK Hologram halaman 1 pada *pengguna hak pilih dalam DPTB/KTP atau surat keterangan* sebanyak 25 menjadi 37 dan *jumlah seluruh pengguna hak pilih* sebanyak 159 menjadi 171, disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Rappokalling kemudian PPK Kecamatan Tallo membuat berita acara DA2-KWK sebagai kejadian khusus. **(Vide Bukti: PK-34 Laporan Hasil Pengawasan, C-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.6 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 2, 11, dan 15, Kelurahan Suangga, pada saat kotak suara TPS 2, 11, dan 15 Kelurahan Suangga, Panwaslu Kecamatan Tallo menemukan sampul C-KWK dan C1-KWK Hologram yang berada dalam kotak tidak tersegel, sehingga saksi meminta PPK Kecamatan Tallo membuat berita acara DA2-KWK sebagai kejadian khusus. **(Bukti: PK-35 Laporan Hasil Pengawasan)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.6 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 9 Kelurahan Suangga, ditemukan *selisih total perolehan suara pasangan calon 1 dan kolom kosong dibandingkan dengan total jumlah suara sah* sebanyak 1, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS Kelurahan Suangga dan PPK Kecamatan Tallo dan merekomendasikan agar membuka C1-plano KWK, sehingga ditemukan pada C1-Plano KWK jumlah suara sah pasangan calon nomor urut 1 berjumlah 62, kemudian PPK mengoreksi dan memperbaiki C1-KWK Hologram dari 63 suara sah menjadi 62

disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Suangga, lalu PPK membuat form DA2-KWK sebagai kejadian Khusus. **(Vide Bukti: PK-35 Laporan Hasil Pengawasan, C1-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.7 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 9 Kelurahan Kalukuang, terdapat gembok pada kotak suara yang masih tersegel tetapi pada saat ingin dibuka dengan menggunakan kunci dari kotak suara TPS 9, gembok tersebut tidak mau terbuka sehingga dilakukan pembukaan paksa dengandisaksikan oleh saksi, PPK Kecamatan Tallo dan Panwaslu Kecamatan Tallo, setelah dibuka paksa dan dikeluarkan Sampul C-KWK yang masih tersegel, kemudian PPK Kecamatan Tallo membuat berita acara DA2-KWK sebagai kejadian khusus atas permintaan saksi. **(Bukti: PK-36 Laporan Hasil Pengawasan, C-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.7 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallountuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 4 Kelurahan Kalukuang, terdapat kesalahan penjumlahan seluruh suara sah pada C1-KWK berhologram yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Kalukuang, sehingga Panwaslu mempertanyakan hal tersebut kepada PPS dan PPK Kecamatan Tallo dan merekomendasikan untuk dilakukan penjumlahan ulang, setelah dilakukan penjumlahan ulang oleh PPK Kecamatan Tallo dari jumlah suara no urut 1 berjumlah 104 ditambah jumlah suara kolom kosong 91 hasilnya 195, kemudian PPK Kecamatan Tallo mengoreksi dan memperbaiki C1-KWK berhologram tersebut dari 201 jumlah seluruh suara sah menjadi 195 disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Kalukuang, kemudian PPK Kecamatan Tallo membuat berita acara Form DA2-KWK sebagai kejadian khusus. **(Vide Bukti: PK-36 Laporan Hasil Pengawasan, C1-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.7 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallountuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 6 Kelurahan Kalukuang, ditemukan *selisih*

jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 2, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS dan PPK Kecamatan Tallo, Kemudian PPK Kecamatan Tallo menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, sehingga PPK Kecamatan Tallo mengoreksi dan memperbaiki C-KWK pada Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/Keliru coblos dari 2 menjadi 0, disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Kalukuang, kemudian PPK Kecamatan Tallo membuat berita acara Form DA2-KWK sebagai kejadian khusus. (Vide Bukti: PK-36 Laporan Hasil Pengawasan,C-KWK, DA2-KWK)

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.8 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 3 Kelurahan La'latang, tidak ditemukan perubahan C-KWK dari 113 menjadi 311 sesuai dengan yang di dalilkan Pemohon pada poin 4.8. tetapi Panwaslu Kecamatan Tallo menemukan 202 selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, jumlah surat suara digunakan, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS Kelurahan La'latang dan PPK Kecamatan Tallo, sehingga PPK Kecamatan menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% sebanyak 112 sehingga PPK Kecamatan Tallo merubah dari 112 menjadi 311, dan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 98 PPK Kecamatan Tallo merubah dari 98 menjadi 95, hal tersebut disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan la'latang, kemudian PPK Kecamatan Tallo membuat berita acara Form DA2-KWK sebagai kejadian khusus. (Bukti: PK-37 Laporan Hasil Pengawasan, C-KWK, DA2-KWK)

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.8 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 4 Kelurahan La'latang, ditemukan *selisih total perolehan suara pasangan calon dan kolom kosong dibandingkan dengan total jumlah suara sah* sebanyak 71, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS Kelurahan La'latang dan PPK Kecamatan Tallo dan merekomendasikan membuka kembali C1-plano KWK, setelah membuka C1-plano KWK ditemukan jumlah suara No urut 1 berjumlah 71 dan kolom kosong berjumlah 132, sehingga PPK Kecamatan Tallo mengoreksi dan memperbaiki C1-KWK Hologram sehingga jumlah suara sah pasangan calon nomor urut 1 dari 57 menjadi 71 dan jumlah suara sah kolom kosong dari 75 menjadi 132, yang disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan La'latang, kemudian PPK Kecamatan Tallo membuat berita acara Form DA2-KWK sebagai kejadian khusus. **(Vide Bukti: PK-37 Laporan Hasil Pengawasan, C1-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.8 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 7 Kelurahan La'latang, ditemukan *selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, jumlah surat suara tidak digunakan, jumlah surat suara digunakan* sebanyak 1, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS Kelurahan La'latang dan PPK Kecamatan Tallo, kemudian PPK Kecamatan Tallo menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan pada *jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 1* sehingga PPK Kecamatan Tallo mengoreksi dan merubah *jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dari 1* menjadi 0 pada C-KWK halaman 2, yang disaksikan dan diparaf bersama saksi dan PPS kelurahan La'latang kemudian PPK Kecamatan Tallo

membuat berita acara Form DA2-KWK sebagai kejadian khusus. **(Vide Bukti: PK-37 Laporan Hasil Pengawasan, C-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.9 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 5 Kelurahan Rappojawa, tidak ditemukan dalil pemohon pada poin 4.9 karena pada TPS 5 ditemukan dalam kotak suara C-KWK dan C1-KWK berhologram, bahwa pada bukti DA2-KWK pemohon bertanda tangan saksi bernama Syamsul Alam tetapi yang menghadiri pelaksanaan rekap pada Kelurahan Rappojawa adalah saksi Rachmat Sukarno. **(Bukti: PK-38 Laporan Hasil Pengawasan)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.9 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 10 Kelurahan Rappojawa, ditemukan *selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos* sebanyak 7, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS dan PPK Kecamatan Tallo, kemudian PPK Kecamatan Tallo menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan pada *jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan* sebanyak 279 sehingga PPK mengoreksi dan memperbaiki C-KWK Hologram tersebut dari jumlah 279 menjadi 272, yang disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi Rachmat Sukarno dan PPS kelurahan rappojawa, kemudian PPK Kecamatan Tallo menuangkan hal tersebut kedalam DA2-KWK sebagai kejadian khusus. **(Vide Bukti: PK-38 Laporan Hasil Pengawasan, C-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.9 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 12 Kelurahan Rappojawa, ditemukan *selisih jumlah suara sah dan tidak sah dibandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih* sebanyak 6, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS dan PPK Kecamatan Tallo, kemudian PPK Kecamatan Tallo menjelaskan bahwa terjadi kesalahan

penulisan pada *pengguna hak pilih dalam DPT* dan *jumlah seluruh pengguna hak pilih* pada C-KWK Hologram halaman 1 sehingga PPK mengoreksi dan memperbaiki C-KWK Hologram halaman 1 dari 226 *pengguna hak pilih dalam DPT* menjadi 220 dan dari 232 *jumlah seluruh pengguna hak pilih* menjadi 226, yang disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi Rachmat Sukarno dan PPS kelurahan Rappojawa, kemudian PPK Kecamatan Tallo membuat DA2-KWK sebagai kejadian khusus. **(Vide Bukti: PK-38 Laporan Hasil Pengawasan, C-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.9 berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 13 Kelurahan Rappojawa, ditemukan *selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos* sebanyak 9, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS dan PPK Kecamatan Tallo, kemudian PPK Kecamatan Tallo menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan pada *jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa suara cadangan*, sehingga PPK Kecamatan Tallo mengoreksi dan memperbaiki C-KWK hologram halaman 2 dari 193 *jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa suara cadangan* menjadi 184, yang disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi Rachmat Sukarno dan PPS Kelurahan Rappojawa, kemudian PPK Kecamatan Tallo menuangkan hal tersebut kedalam DA2-KWK. **(Vide Bukti: PK-38 Laporan Hasil Pengawasan, C-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.10 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 7 Kelurahan Kaluku Bodoa, ditemukan *selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos* sebanyak 23, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS dan PPK Kecamatan Tallo, kemudian PPK menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan pada

jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan, sehingga PPK Kecamatan Tallo melakukan koreksi C-KWK hologram halaman 2 dari 224 *jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan* menjadi 201, yang disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Kaluku Bodoa, kemudian PPK Kecamatan Tallo menuangkan hal tersebut kedalam DA2-KWK. **(Bukti: PK-39 Laporan Hasil Pengawasan, C-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.10 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 16 Kelurahan Kaluku Bodoa, ditemukan *selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos* sebanyak 2, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS dan PPK Kecamatan Tallo, kemudian PPK menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan pada *jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan*, sehingga PPK melakukan koreksi dan memperbaiki C-KWK Hologram halaman 2 dari 180 *jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan* mejadi 182, yang disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Kaluku Bodoa, kemudian PPK membuat berita acara DA2-KWK sebagai kejadian khusus. **(Vide Bukti: PK-39 Laporan Hasil Pengawasan, C-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.10 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 17,18,23,24, dan 27 Kelurahan Kaluku Bodoa, terdapat *selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos* pada TPS 17 sebanyak 13, TPS 18 sebanyak 26, TPS 23 sebanyak 22, TPS 24 sebanyak 8 dan TPS 27 sebanyak 100, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS dan PPK Kecamatan Tallo, kemudian PPK

Kecamatan Tallo menjelaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan pada *jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan* pada TPS 17, 18 dan 23 sedangkan untuk TPS 24 dan 27 terjadi kesalahan penulisan pada *jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5%*, sehingga PPK Kecamatan Tallo melakukan koreksi dan memperbaiki C-KWK Hologram pada TPS 17 dari 191 *jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan* menjadi 178, pada TPS 18 dari 272 *jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan* menjadi 246, pada TPS 23 dari 80 *jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan* menjadi 58, sedangkan pada TPS 24 dari 369 *jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5%* menjadi 368, dan pada TPS 27 dari 190 *jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5%* menjadi 190, yang disaksikan dan di paraf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Kaluku Bodoa, kemudian PPK membuat berita acara DA2-KWK sebagai kejadian Khusus. **(Vide Bukti: PK-39 Laporan Hasil Pengawasan, C-KWK, DA2-KWK)**

Bahwa sesuai dalil Pemohon poin 4.10 dengan memperhatikan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo untuk Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada TPS 33 Kelurahan Kaluku Bodoa, ditemukan *selisih total perolehan suara pasangan calon 1 dan kolom kosong dibandingkan total jumlah suara sah* pada C1-KWK berhologram, sehingga Panwaslu Kecamatan Tallo mempertanyakan hal tersebut kepada PPS dan PPK Kecamatan Tallo dan merekomendasikan untuk membuka C1-Plano KWK, dan setelah melihat C1-Plano KWK ditemukan bahwa Jumlah suara pasangan calon 1 sebanyak 29 dan kolom kosong sebanyak 96 sehingga PPK Kecamatan Tallo melakukan perbaikan terhadap C1-KWK Hologram pada perolehan suara pasangan calon 1 yang sebelumnya sebanyak 65 suara sah diubah menjadi 29 suara sah dan jumlah suara sah kolom kosong yang sebelumnya 10 diubah menjadi 96 suara sah, mengikuti C1-Plano KWK, yang disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS

Kelurahan Kaluku bodoa dan juga ditemukan *selisih jumlah suara sah dan tidak sah dibandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih* pada C1-Plano KWK dan C1-KWK, kemudian PPK kecamatan Tallo melakukan perbaikan C1-KWK dari 6 *jumlah suara tidak sah* menjadi 8 berdasarkan C1-Plano KWK, yang disaksikan dan diparaf bersama oleh saksi dan PPS Kelurahan Kaluku bodoa, kemudian PPK membuat berita acara DA2-KWK. (**Vide Bukti: PK-39 Laporan Hasil Pengawasan, C1-KWK, DA2-KWK**)

V. KECAMATAN BONTOALA

Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon Pada Halaman 50S/D 51 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: **“REKAPITULASI DI TINGKAT KOTA, KHUSUSNYA DI KECAMATAN BONTOALA DILAKUKAN TANPA ADANYA C1-KWK DALAM KOTAK SUARA”** Panwas Kecamatan Bontoala atas dalil tersebut member keterangan bahwa:

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 bertempat di Aula kantor Kecamatan Bontoala, pada pukul 05.28 Wita. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala memasukkan semua berkas perlengkapan hasil rapat rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*, Pasal 12 ayat 1 huruf (a) sampai (k). Hal ini senada dengan himbauan lisan dari Panwaslu Kecamatan Bontoala (**vide bukti: PK-40 Form A Laporan Hasil Pengawasan**) kepada PPK Bontoala,
- Bahwa selanjutnya, PPK kembali melaksanakan tugasnya dengan merampungkan keseluruhan berkas dan kemudian kotak suara dikunci lalu diberi segel KPU. Atas himbauan Panwas Kecamatan Bontoala, maka Ketua PPK Bontoala menyatakan bahwa isi kotak sudah sesuai dengan Perbawaslu a quo, sehingga dalil yang disoalkan yaitu formulir C1 pada dasarnya telah berada di dalam

Kotak Suara Kecamatan Bontoala (**Vide bukti: PK-41Foto Berkas-Berkas yang dimasukkan kedalam Kotak Suara**).

- Pada tanggal 6 Juli 2018, bertempat di Hotel Maxone Makassar pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara untuk Kecamatan Bontoala berlangsung, yaitu pada pukul 21.31 Wita. Tidak ditemukan adanya Formulir MODEL DA.1 KWK sehingga terjadi *walk out* (WO) pada pukul 21.55 Wita yang dilakukan oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar nomor urut 1 (satu). Namun Panwaslu Kota Makassar men rekomendasikan untuk dibuka DA.KWK Plano dan dicocokkan dengan DA-KWK yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Makassar, dan tidak ada perbedaan dengan arsip yang dibacakan oleh PPK Bontoala

Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon pada halaman 49 s.d. 50 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: **KPU KOTA MAKASSAR TIDAK MELAKSANAKAN PERINTAH DARI KPU RI TERKAIT RAPAT KOORDINASI KESIAPAN AKHIR PEMUNGUTAN**. Atas dalil tersebut, Panwaslu Kota Makassar tidak pernah menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran.

Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, pada halaman 51 poin 5, yang pada pokoknya berisi: **“ADANYA LAPORAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR”**. Bahwa atas dalil Permohonan Pemohon, Panwaslu Kota Makassar menerangkan telah menerima 25 Laporan dan 9 Temuan. Semua laporan dan temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Makassar sebagaimana ketentuan yang Peraturan Perundang-undangan. Namun Laporan atau Temuan yang terbukti saja yang diteruskan atau direkomendasikan kepada lembaga yang bersangkutan.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. HASIL PENGAWASAN TERKAIT PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI SUARA

Bahwa KPU Kota Makassar pada tanggal 06 Juli 2018 melaksanakan rekapitulasi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 di Hotel MaxOne. Tahapan ini dihadiri oleh jajaran PPK

se Kota Makassar, PANWASLU Kota Makassar, beserta jajaran PANWASCAM se Kota Makassar. Bahwa Pleno Rekapitulasi hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar ini dimulai pada Kamis malam sekitar pukul 23.00 Wita. Namun pada saat itu hanya dua Kecamatan yang dipaparkan formulir DA.2- KWK nya oleh PPK berhubung karena adanya peristiwa yang tidak diterima oleh pihak saksi Pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal. Peristiwa tersebut adalah ditemukannya video siaran langsung oleh oknum PPK yang menayangkan siaran langsung pembacaan formulir Model DA.2- KWK ke media sosial Facebook oleh PPK Kecamatan Sangkarrang yang dinilai oleh saksi pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dapat menimbulkan gesekan baik antara dua kubu pendukung yaitu pendukung pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dengan pendukung Kolom Kosong yang berada disekitar lokasi dilaksanakannya Pleno Rekapitulasi hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, maupun masyarakat Makassar pada umumnya. Sehingga Saksi pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal meminta kepada KPU Makassar agar mengeluarkan dari forum pleno rekapitulasi oknum PPK tersebut dan memberikan sanksi terhadapnya karena melanggar PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Peristiwa itupula yang menjadi alasan saksi pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal meminta kepada KPU Makassar untuk menskorsing agar para saksi tersebut punya kesempatan untuk menenangkan dan memberikan penjelasan khususnya kepada massa pendukung pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal yang memprotes ulah oknum PPK tersebut. Sehingga pada saat KPU Kota Makassar, PANWASLU Kota Makassar dan saksi pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan

A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal bersepakat untuk menunda untuk melanjutkan pleno tersebut hingga keesokan harinya.

Bahwa pleno rekapitulasi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 kembali dilanjutkan sekitar pukul 11.00 Wita (atau sebelum jumat). Namun pleno tersebut diawali dengan insiden kekerasan oleh oknum Sekretaris KPU Kota Makassar terhadap salah satu anggota PANWASCAM Kecamatan Sangkarrang yang saat itu sementara melakukan pengawasan terhadap berjalannya pleno tersebut.

Bahwa pleno kembali dilanjutkan sekitar jam 14.00 siang. Namun, saksi meminta kepada KPU Kota Makassar untuk mempersilahkan seluruh anggota PANWASCAM se Kota Makassar agar meninggalkan forum pleno karena kehadiran PANWASCAM tidak diatur dalam PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Akhirnya kesepakatan antara KPU Kota Makassar, PANWASLU Kota Makassar dan saksi bahwa baik anggota PPK maupun anggota PANWASCAM untuk tidak berada ditempat selama berjalannya pleno tersebut, kecuali bagi PPK yang membacakan formulir DA.1- KWK nya. Setelah itu, berturut- turut PPK yang membacakan DA.1- KWK nya adalah PPK Kecamatan Manggala, Mamajang, Makassar, Mariso, Tallo, Panakukang, Rappocini, Tamalanrea, Ujung Pandang, Tamalate, Ujung Tanah, Wajo dan Bontoala.

Bahwa pada saat kotak suara untuk Kecamatan Bontoala dibuka untuk dibacakan DA.1- KWK nya, DA1- KWK yang dimaksud tidak ditemukan didalam kotak tersebut, namun kertas plano DA- KWK Kecamatan Bontoala ada dalam kotak suara tersebut. Meskipun KPU Kota Makassar telah menjelaskan bahwa jika DA.1- KWK tidak ditemukan, maka yang akan menjadi dasar hasil perolehan suara dapat merujuk kepada kertas plano DA.- KWK, namun saksi dari pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi

Yustitia Iqbalkeberatan untuk melanjutkan proses itu. Mereka menilai suara di wilayah itu cacat sebab tak memiliki dokumen DA1-KWK Kecamatan Bontoala. Berkaitan dalam hal ini, saksi melakukan walk out atau meninggalkan pleno dan tidak bersedia lagi mengikuti proses pleno rekapitulasi tersebut, namun KPU Kota Makassar tetap melanjutkan pleno tersebut meskipun tanpa kehadiran saksi sebab dalam PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur hal tersebut. Namun sesaat kemudian salah seorang saksi pasangan pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal kembali memasuki forum pleno rekapitulasi untuk mengisi catatan keberatan atas dilanjutkannya pleno tersebut yang dituangkan kedalam formulir Model DB.2- KWK.

Beberapa hal yang terjadi selama berlangsungnya pleno tersebut dituangkan kedalam formulir Model DB.2- KWK kemudian dituangkan oleh KPU Kota Makassar kedalam BERITA ACARA. Adapun hal- hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara tentang Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kecamatan Mamajang, Wajo, Panakukang, Manggala, Ujung Pandang dan Tallo yang pada formulir Model DA.1- KWK pada masing- masing Kecamatan tersebut tidak sesuai dengan jumlah DPT per Kecamatan yang terdapat dalam BA RAPAT PLENO No: 444/P.KWK/PL.03.1-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG PERUBAHAN BERITA ACARA Nomor:437/P.KWK/PL.03.1-BA/KPU-Kot/IV/2018TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018. Perubahan tersebut dituangkan kedalam formulir Model DB.1- KWK atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap

Kecamatan di tingkat Kota Makassar Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

2. Berita Acara tentang perubahan jumlah pemilih Laki- laki dan Perempuan dalam DPT pada TPS 25 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya. In casu data laki- laki dari 212 menjadi 213, sedangkan Perempuan dari 206 menjadi 205. Sehingga jumlah total pemilih laki- laki dalam DPT 59.802 menjadi 59.803 sedangkan perempuan dari 64.323 menjadi 64.322, namun perubahan tersebut tidak mengubah jumlah total pemilih dalam DPT Kecamatan Biringkanaya.
3. Berita Acara Perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih di Kelurahan Lajangiru, Kelurahan Losari dan Kelurahan Pisang Utara. Perbaikan Penggunaan surat suara yang diterima di Kelurahan Lajangiru dan Kelurahan Losari. Perbaikan Penggunaan surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak di Kelurahan Lajangiru.
4. Berita Acara Perubahan jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3) pada formulir Model DAA- KWK untuk Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala. **(Vide Bukti PK-42 Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 150/SN.22/PM.00.02/VII/2018 TERTANGGAL 06 Juli 2018)**

Adapun hasil pleno dari Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dituangkan dalam **SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA MAKASSAR NOMOR: 71/P.KWKW/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018** menetapkan bahwa:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL	264.245

2.	KOLOM KOSONG	300.795
	SUARA SAH	565.040

Bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 tingkat Kota Makassar adalah 57,02% dengan presentasi perolehan suara untuk Pasangan Munafri Arifuddin sebesar 47%, sedangkan Kolom Kosong sebesar 53%.
(Vide Bukti PK-43Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan)

Berdasarkan hasil pengawasan selama berlangsungnya Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 serta Walikota dan Wakil walikota Makassar Tahun 2018, diduga akan adanya upaya intervensi psikologis terhadap peserta oleh KPU Kota Makassar selama berlangsungnya Pleno Rekapitulasi Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. Hal ini terbukti dengan dikerahkannya puluhan orang berseragam hitam dan menggunakan ID CARD Panitia Rapat Pleno KPU bertuliskan Petugas PAM yang berada disekitar lokasi pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 dimana petugas PAM yang dimaksud tidak diketahui fungsi dan tugasnya dalam kegiatan tersebut. (Vide Bukti: PK-42)

2. PENANGANAN PELANGGARAN LAINNYA YANG ERAT KAITANNYA DENGAN PERSELISIHAN HASIL

Bahwa pada hari H pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala, seseorang bernama Yusran, warga Kelurahan Baraya, diduga melakukan pencoblosan dua kali, yaitu di TPS 003 dan TPS 005 Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Panwaslu Kota Makassar

merespon peristiwa tersebut menjadi Temuan dengan register Nomor: 007/TM/PG.PW/Kota/27.01/VI/2018, dan melaksanakan Pembahasan Pertama pada Sentra Gakkumdu Kota Makassar. Pada pembahasan pertama, Sentra Gakkumdu menyepakati untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dalam proses pemeriksaan dan kajian, serta pada Pembahasan Kedua, Sentra Gakkumdu yang terdiri beberapa unsur lembaga, menyepakati untuk tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **(Vide Bukti: PK-44 Kajian Temuan Nomor: 007/TM/PG.PW/Kota/27.01/VI/2018)**

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Panwaslu Kota Makassar kembali menemukan adanya seorang bernama Sitti Sutrisnawati, warga Kelurahan Sudiang Raya, dugaan melakukan pencoblosan dua kali di TPS 022 dan TPS 023 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kota Makassar kemudian menjadikan temuan dengan register Nomor: 008/TM/PG.PW/Kota/27.01/VI/2018. Sentra Gakkumdu Panwaslu Kota Makassar melakukan Pembahasan Pertama atas temuan tersebut dan menyatakan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah melakukan pemeriksaan, inventarisir bukti-bukti, serta kajian, Dalam Pembahasan kedua, Sentra Gakkumdu menyepakati untuk tidak melanjutkan temuan tersebut ke tahap selanjutnya dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. **(Vide Bukti: PK-45 Kajian Temuan Nomor: 008/TM/PG.PW/Kota/27.01/VI/2018).**

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kota Makassar melalui website KPU RI, mengupload hasil hitungan cepat. Dari hasil upload tersebut, ditemukan adanya perbedaan angka pada C1-KWK TPS 06 Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang menjadi arsip Panwaslu Kota Makassar, dengan hasil hitungan cepat yang ada di website KPU RI. Angka hasil rekap pada formulir C1-KWK arsip Panwaslu Kota Makassar pasangan nomor urut 1

sejumlah 94 dan suara kolom kosong berjumlah 138 dengan jumlah suara 239, dan suara tidak sah berjumlah 7. Pada *website* KPU RI sedangkan yang ada di *website*, data suara pasangan nomor urut 1 sejumlah 238 dan suara kolom kosong berjumlah 1 dengan jumlah suara 239. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan temuan oleh Panwaslu Kota Makassar dengan Register Nomor: 009/TM/PW/Kota/27.01/VI/2018. Dalam perjalanan pemeriksaan yang melibatkan Sentra Gakkumdu, sampai pada tahap Pembahasan Kedua, Sentra Gakkumdu sepakat untuk tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya, dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Namun, Panwaslu Kota Makassar tetap menilai peristiwa tersebut, dengan Terlapor adalah Ketua KPU Kota Makassar, memenuhi unsur perbuatan pelanggaran kode etik penyelenggara. **(Vide Bukti: PK-46 kajian Temuan Nomor: 009/TM/PG.PW/Kota/27.01/VI/2018)**

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, Panwaslu Kota Makassar menerima laporan berkaitan dengan memberikan keterangan tidak benar hasil rekapitulasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, dengan Terlapor adalah Komisioner KPU Kota Makassar. Panwaslu Kota Makassar kemudian mendaftarkan laporan tersebut dengan Nomor: 023/LP/PW/Kota/27.01/VI/2018. Bukti yang diajukan adalah hasil screenshot laman situs WEBSITE KPU Kota Makassar:

https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/sulawesi_selatan/kota_makassar, yang berisi data hasil rekap C1-KWK KPU Kota Makassar tentang hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar pada TPS 06, Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate, TPS 011 Kelurahan Pabaeng-Baeng Kecamatan Tamalate, dan TPS 025 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya serta print foto model C1. Plano KWK TPS Nomor 06, Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate, TPS 011 Kelurahan Pabaeng-Baeng Kecamatan Tamalate, dan TPS 025 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya. Dari hasil pemeriksaan, terdapat

perbedaan angka yang ada di Bukti print foto C1.Plano dengan hasil rekap di *website*, yang awalnya suara Kotak Kosong lebih banyak dari Pasangan Nomor Urut 1 (satu), kemudian diduga hasil rekap berubah menjadi, pasangan Nomor urut 1 yang mempunyai suara terbanyak pada TPS tersebut. Namun, hasil pemeriksaan di Sentra Gakkumdu sama dengan temuan Nomor: 009/TM/PW/Kota/27.01/VI/2018 Sentra Gakkumdu sepakat untuk tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya, dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Namun, Panwaslu Kota Makassar tetap menilai peristiwa tersebut, dengan Terlapor adalah Komisioner KPU Kota Makassar, memenuhi unsur perbuatan pelanggaran kode etik penyelenggara karena dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya. **(Vide PK-47 Nomor: 023/LP/PG.PW/Kota/27.01/VI/2018)**

Pada tanggal 30 Juni 2018, PPS Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate melaporkan PPK Tamalate berkaitan dengan pemalsuan Formulir Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. Dalam laporannya, pelapor melampirkan 19 C-KWK dan C1-KWK di 19 TPS pada Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate serta 19 C-KWK dan C1-KWK di 19 TPS pada Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate yang diduga dipalsukan. Selain itu, pelapor juga melampirkan 18 C-KWK dan C1-KWK Kelurahan Pabaeng-baeng Kecamatan Tamalate, baik yang asli atau yang diduga dipalsukan. Laporan tersebut diregister dengan Nomor: 024/LP/PW/Kota/27.01/VI/2018. Namun hasil dari pemeriksaan tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai perbuatan pelanggaran kode etik penyelenggara. **(Vide Bukti : PK-48 Kajian Laporan Nomor: 024/LP/PG.PW/Kota/27.01/VII/2018)**

Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018, Panwaslu Kota Makassar menerima Laporan berkaitan dengan dugaan **pembukaan kotak suara tanpa kehadiran saksi pemilik mandat paslon APPI-CICU** dalam pemilihan wali kota dan wakil Wali Kota Makassar, dalam

proses penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Sentra Gakkumdu kemudian melakukan Pembahasan Pertama berkaitan dengan laporan tersebut. Hasil dari Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Makassar, menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan Tindak Pidana Pemilihan.

Pada tanggal 06 Juli 2018, seorang pelapor melaporkan adanya dugaan Pelanggaran oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku walikota Makassar dengan melibatkan diri dan mengkampanyekan untuk mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih dan memenangkan kotak/kolom kosong dalam pemilukada kota Makassar 2018 di Panwaslu Kota Makassar. Panwaslu Kota Makassar kemudian mendaftarkan laporan tersebut dengan Nomor: 025/LP/PW/Kota/27.01/VII/2018 dan melakukan pengumpulan dan inventarisir bukti serta keterangan Saksi. Namun, Panwaslu Kota Makassar tidak menemukan adanya pelanggaran dalam laporan tersebut sehingga menyimpulkan bahwa, laporan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. (Vide Bukti: PK-49 Kajian Laporan Nomor: 025/LP/PG.PW/Kota/27.01/VII/2018)

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Kota Makassar telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK-49, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Nomor: 0010/SN.22/HM.02.00/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 Kepada Walikota Makassar, Sehubungan Dengan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018 Untuk Menjaga Fungsi Rukun Warga (RW) Dan Rukun Tetangga (RT) Sebagai Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Dan Kerukunan Antar Hidup Antar Warga Kota Makassar;

2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Nomor: **0017/SN.22/TU.02.00/X/2017** Tertanggal 1 Desember 2017, Permintaan Peserta Sosialisai Dalam Rangka Pengawasan Partisipatif Dan Mengutus Ketua Rt/Rw Sebanyak 15 Orang Sebagai Peserta Sosialisasi;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Nomor: **0009/SN.22/PM.01.02/XII/2017** Tertanggal 11 Desember 2017 Hal: Undangan Sebagai Narasumber Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI, Dalam Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Nomor: **0017/SN.22/PM.01.02/XII/2017** Tertanggal 12 Desember 2017, Perihal Permintaan Peserta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menuju Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Nomor: **0033/SN-22/PM.01.02/XII/2017** Tertanggal 13 Desember 2017, Perihal Undangan Peserta, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagi Guru SD, SMP, SMA/SMK/Sederajat;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Rekapitulasi Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kota Makassar Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor: 025/LP/PW/Kota/27.01/VII/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas Walikota Makassar;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 024/LP/PW/Kota/27.01/VII/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pembukaan Kotak suara tanpa dihadiri oleh saksi Pasangan calon;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu

Kota Makassar Nomor: 014/SG/BA/Kota/27.01/VII/2018
Tanggal 02 Juli 2018 tentang proses penanganan
pelanggaran dugaan pelanggaran pembukaan kotak
suara;

10. Bukti PK-10 : Fotokopi Putusan Nomor Register Permohonan: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018, tentang dugaan pelanggaran pada pasal 71 ayat 3 oleh pasangan calon Petahana;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di Kecamatan Ujung Pandang;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di TPS 1 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di TPS 3 Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di TPS 4 Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di TPS 5 Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di TPS 5 Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di TPS 1 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di TPS 4 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Di TPS 10 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang Kehilangan Kunci Kotak Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur Sulawesi Selatan Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwascam Kecamatan Makassar;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan Makassar;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Model DAA.KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Kecamatan Makassar;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 pada Kelurahan Barana;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwascam Kecamatan Tamalate, DA2-KWK, DAN C1-KWK;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tamalate Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kecamatan Tamalate;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Hasil Pengawasan PPL Bontoduri, Kecamatan Tamalate;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kecamatan Tamalate yang Tidak Ditandatangani Oleh Saksi Pasangan Calon;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Hasil Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tallo Dan Model DA2-KWK Kelurahan Panampu Kecamatan Tallo;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Model C-KWK, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Model C1-KWK TPS 17 Kelurahan Panammpu Kecamatan Tallo;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 TPS 15 Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas, Kecamatan Tallo;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, C-KWK, DA2-KWK) Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, C1-KWK, DA2-

- KWK Kel. Suangga Kecamatan Tallo;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, C1-KWK, DA2-KWK Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, C1-KWK, DA2-KWK Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo;
38. Bukti PK-38 : Laporan Hasil Pengawasan, C1-KWK, DA2-KWK Kel. Rappojawa Kecamatan Tallo;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan, C1-KWK, DA2-KWK Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Bontoala;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Dokumentasi Pengisian Kotak Suara;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Hasil Pengawasan Panwaslu Kota Makassar Nomor 150/SN.22/PM.00.02/VII/2018 tertanggal 06 Juli 2018;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Kajian Temuan Nomor 007/TM/PG.PW/Kota/27.01/VI/2018 terkait dengan dugaan pelanggaran memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Bontoala;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Kajian Temuan Nomor 008/TM/PG.PW/Kota/27.01/VI/2018 terkait dengan dugaan pelanggaran memilih lebih dari satu kali di Kecamatan Biringkanaya;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Kajian Temuan Nomor 009/TM/PW/Kota/27.01/VI/2018 terkait dengan dugaan pelanggaran merubah hasil pemungutan suara di Kecamatan Tamalate;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor: 023/LP/PW/Kota/27.01/VI/2018 terkait dengan dugaan pelanggaran merubah hasil pemungutan suara di Kecamatan

Tamalate;

48. Bukti PK-48 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 024/LP/PW/Kota/27.01/VII/2018 terkait dengan dugaan pelanggaran membuka kotak suara dengan tidak di hadiri oleh saksi Pasangan calon;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 025/LP/PW/Kota/27.01/VII/2018 terkait dengan dugaan pelanggaran ketidaknetralan Walikota Makassar;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan yang di terima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Agustus 2018, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”; bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan*

menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk*

tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.3] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena permohonan Pemohon mempermasalahkan tentang hal-hal yang bersifat administratif serta tidak mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

[3.4] Menimbang bahwa terlepas dari adanya eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 [vide bukti P-1 = bukti TA.001] yang telah ditegaskan pula dalam Petitum permohonan Pemohon. Adapun terkait dengan eksepsi Termohon, menurut Mahkamah, hal tersebut telah berkenaan dengan pokok permohonan sehingga hal tersebut baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2017) menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.2] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 6/2017 menyatakan, “*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*”. Selanjutnya Pasal 6 ayat (4) PMK 6/2017 menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*”;

[3.5.3] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018, pukul 23.08 Wita [vide bukti P-1 = bukti TA.001];

[3.5.4] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.5]** di atas maka dalam konteks permohonan *a quo*, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; dan Selasa, 10 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 16.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan serta eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil rekapitulasi tahap akhir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tidak dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena diperoleh melalui cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif serta secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.

Terhadap persoalan tersebut, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang didalilkan Pemohon sebagai alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Lagi pula seluruh hal yang di dalilkan tersebut, berdasarkan keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar seluruhnya sudah ditindaklanjuti.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.7]** di atas maka dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 6/2017?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK 6/2017?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 6/2017 yang masing-masing menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”

Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 6/2017

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a adalah: c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 [vide bukti P-3=bukti TA.002] dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 [vide bukti P-4=bukti TA.003] menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1/Kpt/7371/

KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018 [vide bukti P-5] dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/ KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018 [vide bukti TA.005] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/ KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018 [vide bukti P-6 = bukti TA.006] menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK 6/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK 6/2017

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, e, dan huruf f mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”

[3.9.5] Bahwa jumlah penduduk Kota Makassar berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017 adalah **1.663.479** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan suara yang “tidak setuju” (kolom kosong) untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar **0,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar;

[3.9.6] Bahwa dengan demikian jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan suara yang “tidak setuju” (kolom kosong) untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 adalah paling banyak **0,5% x 565.040** suara (total suara sah) = **2.825** suara.

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **264.245** suara, sedangkan perolehan suara yang “tidak setuju” (kolom kosong) adalah **300.795** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan suara yang “tidak setuju” (kolom kosong) adalah **300.795** suara-**264.245** suara = **36.550** suara atau lebih dari **2.825** suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK 6/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**